

**ASLI**

Jakarta, 20 Juni 2016

**Hal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Perkara Nomor : 46/PUU-XIV/2016 (KUHP)**

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. <b>46</b> ...../PUU- <b>XIV</b> /20 <b>16</b>	
Hari <b>SENIN</b>	
Tanggal : <b>20 JUNI 2016</b>	
Jam : <b>09:21 WIB</b>	

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandung, 18 Januari 1965  
NIK : 3201295801650002  
Pekerjaan : Dosen/Guru Besar  
Alamat : Jl. Bukit Asam No. 29, RT.007/RW.006,  
Desa Laladon, Kecamatan Ciomas,  
Kabupaten Bogor

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Rita Hendrawaty Soebagio, Sp.Psi., M.Si**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandung, 17 Juni 1969  
NIK : 3674015706690001  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kencana Loka Blok J-5/3 Sektor XII  
RT.004/RW.014 Kelurahan Rawabuntu,

Kecamatan Serpong, Kota Tangerang  
Selatan

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : **Dr. Dinar Dewi Kania**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 16 Agustus 1975  
NIK : 3174095608750011  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Tanjung 15 Blok E Nomor 5  
RT.007/RW.002, Kelurahan Tanjung  
Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta  
Selatan

Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : **Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 3 Oktober 1963  
NIK : 3276024310630006  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Dosen  
Alamat : Komp Timah Blok CC No 30  
RT.005/RW.012, Kelurahan Tugu,  
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok

Sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : **Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya,  
S.S., M.A.**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Klaten, 19 Desember 1968  
NIK : 3674045912680005  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Parkit RT.004/RW.001, Kelurahan  
Sawah Besar, Kecamatan Ciputat, Kota  
Tangerang Selatan

Sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : **Dr. Sabriaty Aziz**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Palopo, 14 Desember 1966  
NIK : 3276055412660005

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Kalimulya RT.001/RW.005 Kelurahan  
Kalimulya, Kecamatan Cilodong,  
Komplek Pesantren Hidayatullah Kota  
Depok

Sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc.,  
Ph.D.**

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 26 Juli 1982

NIK : 3172032607820001

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Taman Buaran Indah III Blok A3/15  
RT.002/RW.012 Kelurahan Klender,  
Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta  
Timur

Sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum**

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Ciamis, 20 Juni 1979

NIK : 3211132006790004

Pekerjaan : Dosen Pascasarjana UIKA Bogor

Alamat : Dusun Cikubang RT.002/RW.005, Desa  
Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten  
Sumedang

Sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Sri Vira Chandra D, S.S., MA**

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Palembang, 27 Juni 1968

NIK : 3175046706680007

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Komplek Kalibata Baru C6 RT.013/  
RW.006 Kelurahan Rawajati, Kecamatan  
Pancoran, Kota Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Qurrata Ayuni, S.H., MCDR**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 11 Januari 1986  
NIK : 3276025202860011  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Komplek Timah Blok CC Nomor 33  
RT.005/RW.012, Kelurahan Tugu, Kec.  
Cimanggis, Kota Depok

Sebagai ----- **Pemohon X;**

11. Nama : **Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 14 Juni 1981  
NIK : 3271051406810006  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Villa Bogor Indah Blok HH1 Nomor  
19RT.007/RW.012 Kelurahan Ciparigi,  
Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

Sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. Nama : **Dhona El Furqon, S.H.I., M.H.**  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Pandeglang, 29 Agustus 1980  
NIK : 3674042908800007  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Cendana Residence Blok C1/ 19 RT.008/  
RW.004, Kelurahan Serua, Kecamatan  
Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Sebagai ----- **Pemohon XII;**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2016 memberi kuasa kepada :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Evi Risna Yanti, S.H. M.Kn.                  | 19. Khairul Anwar Hasibuan, S.H.        |
| 2. Feizal Syahmenan, S.H. M.H.                  | 20. Fauzul Abrar, S.H.                  |
| 3. Ahmad Wirawan Adnan, S.H.                    | 21. Firman Hidayat, S.H.                |
| 4. Aristya Kusuma Dewi, S.H.                    | 22. Freddy Andreas Caesar, S.H.         |
| 5. Guntur Fatahillah, S.H.                      | 23. Heru S. Nuswanto, S.H.              |
| 6. Zubaidah, S.H. M.Kn.                         | 24. Ismail Nganggon, S.H.               |
| 7. M. Mahendradatta, S.H., M.A.,<br>M.H., Ph.D. | 25. Deviyanti Dwiningsih, S.H.,<br>M.H. |
| 8. M. Andrian Kamil, S.H., M.H.                 | 26. Liza Elfitri, S.H., M.H.            |

- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 9. Arah Madani, S.H.               | 27. Luthfie Hakim, S.H.          |
| 10. Anggi Aribowo, S.H.            | 28. M. Rozaq Asyhari, S.H., M.H. |
| 11. Ahmad Kamaludin, S.H.          | 29. M. Ridwan, S.H.              |
| 12. Ahid Syaroni, S.H.             | 30. Nurul Amalia, S.H.,M.H.      |
| 13. Aldwin Rahadian, S.H., M.H.    | 31. M. Rizqy Azmi, S.H., M.H.    |
| 14. Aulia Rahman, S.H.             | 32. R. Hikmat Prihadi, S.H.      |
| 15. Asri Hayat Saputra, S.H., M.H. | 33. Sabarudin, S.H., M.Kn        |
| 16. Basrizal, S.H.                 | 34. Sidik Effendi, S.H. M.H      |
| 17. Busyraa Nasution, S.H.         | 35. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.   |
| 18. Dedy Ikhsan, S.H.              | 36. Widy Kartika, S.H., M.H.     |

Para Advokat dan Para Pengabdian Bantuan Hukum, yang seluruhnya tergabung dalam “**TIM ADVOKASI UNTUK INDONESIA BERADAB**”, beralamat di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok D 28, Jalan Juanda Nomor 50, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**PARA PEMOHON**”;

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 284 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4), Ayat (5) , Pasal 285, Dan Pasal 292** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD 1945”. **(Bukti P-1)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ....”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP (**Bukti P-2**) yakni;

- a. **Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5) KUHP**

Pasal 284 ayat (1) angka 1.a KUHP sepanjang frasa ‘yang beristri’ dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum

*Perdata (sipil) berlaku kepadanya'* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai "***laki-laki berbuat zina***".

Pasal 284 ayat (1) angka 1.b. sepanjang frasa '*yang bersuami*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai "***perempuan berbuat zina***".

Pasal 284 ayat (1) angka 2.a. sepanjang frasa '*sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca : "***2.a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu***".

Pasal 284 ayat (1) angka 2.b. sepanjang frasa '*yang tiada bersuami*' dan frasa '*sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca : ***2 b. perempuan yang turut melakukan perbuatan itu.***

Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum;

**b. Pasal 285 KUHP**

Pasal 285 KUHP sepanjang frasa kata '***perempuan yang bukan istrinya***' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai : "***Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun***".

**c. Pasal 292 KUHP**

Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang frasa "***dewasa***" , frasa "***yang belum dewasa***" dan frasa "***sedang diketahuinya atau patut***

*harus disangkanya hal belum dewasa itu*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; sehingga harus dibaca sebagai; *“Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”*;

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal asal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

*“Negara Indonesia adalah Negara hukum”*

Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945

(1) *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*

(2) *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

(1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas*



*rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ...”*

- (2) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.....”*

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945:

- (1) *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*
- (2) *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*

7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

### II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

#### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

#### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon XII** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

*Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 285 dan pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”*
  - b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang bunyi:

*“.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.....”*
  - c. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi;

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

- d. Hak atas rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman bagi diri, martabat dan keluarga sebagaimana di jamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu ...”*

- e. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*

2. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon XII** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan masyarakat atas berlakunya Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau kejahatan yang terjadi sekarang ini. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon yaitu tidak adanya rasa aman dari kejahatan-kejahatan tersebut, terbukti dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum kejahatan kejahatan yang berkembang sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh ketiga pasal tersebut;
3. Bahwa Para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks bebas di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis yang semakin marak terjadi di Indonesia. Perilaku amoral demikian dewasa ini makin marak terjadi Indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum dikarenakan Pasal-Pasal *a quo* pada khususnya dan Pasal-pasal dalam KUHP pada umumnya tidak dapat menjangkau penindakan kasus-kasus seperti zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, maupun cabul sesama jenis bagi pelaku yang sama-sama dewasa maupun dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak;

4. Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitutions*, di mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia atas kejahatan tersebut;
5. Bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan para korban namun juga memberikan ketakutan bagi Para Pemohon yang merupakan para orang tua atas keselamatan anggota keluarganya;
6. Bahwa Para Pemohon khawatir adanya celah terhadap tindak kejahatan yang tidak dicakup dalam KUHP memungkinkan seorang lelaki memperkosa lelaki lainnya tanpa ada hukuman yang jelas. Pun bagi perempuan yang memperkosa perempuan, anak-anak yang mencabuli anak-anak, maupun orang dewasa yang mencabuli sesama orang dewasa secara nyata tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pula pada lingkungan sosial Para Pemohon. Bukan saja keselamatan jiwa dan kehormatan Para Pemohon dan keluarganya yang terancam namun juga merusak tatanan sosial. Sebagai contohnya maraknya aktivitas kumpul kebo dan akibat pada anak yang dilahirkan. Selain itu juga seks bebas di kalangan remaja dan anak-anak telah memberikan ancaman sosial yang serius bagi generasi penerus dalam hal ini anak-anak dan keluarga Para Pemohon;
8. Bahwa secara bersama-sama Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketiga Pasal tersebut, karena ketiga pasal tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut di atas, di mana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri Para Pemohon maupun keluarganya. Oleh karenanya maka Para Pemohon mengajukan *judicial review* atas keberlakuan ketiga Pasal tersebut;

9. Bahwa secara khusus masing-masing dari Pemohon mengalami pula kerugian konstitusional atas berlakunya ketiga Pasal tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas masing-masing Pemohon sebagai berikut :

9.1. Bahwa disamping merupakan seorang ibu dari empat orang anak dan menjadi nenek dari seorang cucu, **Pemohon I**, Profesor Euis Sunarti adalah seorang guru besar dalam bidang Ketahanan Keluarga dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pemohon I, memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai seorang akademisi, pendidik dan tokoh yang menaruh perhatian besar dalam pentingnya menjaga institusi keluarga dan perkawinan di Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Sayangnya, gelombang besar perzinahan secara bebas, tindakan perkosaan baik berbeda jenis kelamin maupun terhadap yang sama jenis kelaminnya yang tak tersentuh hukum, serta perilaku seks menyimpang, yakni cabul sesama jenis telah memberikan ancaman serius pada konsep dan institusi keluarga serta institusi perkawinan. Pemohon sebagai Guru Besar dalam bidang Ketahanan Keluarga melihat praktik-praktik demikian mengancam ketahanan keluarga yang pada akhirnya mengancam ketahanan nasional. **Maka Pemohon I sebagai seorang Guru Besar, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan Negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban untuk melakukan *judicial review* ini ke Mahkamah Konstitusi;**

9.2. Bahwa **Pemohon II**, Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si. adalah seorang ibu dari tiga orang anak yang tengah beranjak remaja. Pemohon II juga merupakan peneliti psikologi yang menelaah kebebasan seksual yang terjadi saat ini, di mana pemohon II mendapati bahwa perzinahan, juga rumusan yang tidak tegas dan jelas tentang perkosaan dan tidak tersentuhnya secara hukum perbuatan cabul sesama jenis bagi orang dewasa adalah gangguan terhadap kehidupan masyarakat, di mana Pemohon II secara nyata merasa amat ketakutan akan menjadi korban pula dari situasi tersebut, misalnya anak – anak pemohon yang beranjak remaja menjadi bingung mendapati maraknya

perzinaan secara bebas, kemudian pemohon pun khawatir tentang keselamatan anak – anaknya yang sudah tergolong dewasa itu jika menjadi korban perkosaan dan atau percabulan sesama jenis. Pemohon II juga merasakan kegelisahan luar biasa atas cabul sesama jenis yang menysar pada remaja-remaja yang secara psikologis masih labil, di mana anak-anak Pemohon II adalah juga bagian dari kelompok remaja tersebut. Oleh karenanya, menggunakan dasar hak konstitusional Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pemohon II memohon kepada Mahkamah untuk dapat menegakkan perlindungan atas martabat dan derajat manusia dengan cara melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung;

9.3. Bahwa **Pemohon III**, Dr. Dinar Dewi Kania, adalah seorang Doktor dalam Bidang Pendidikan dan Pemikiran Islam yang memiliki tiga orang anak. Pemohon III mencermati bahwasanya liberalisme dan sekularisme yang dibawa oleh kampanye kebebasan seksual saat ini yang memandang remeh perzinaan dan secara masif berupaya melegalisasi perbuatan cabul sesama jenis adalah telah mencapai titik pemikiran yang mengancam keutuhan NKRI, dan sayangnya Pasal 284, 285 dan 292 KUHP sekarang ini justru menjadi celah yang tidak bisa menyentuh permasalahan tersebut sehingga sepatutnya ditinjau keberlakuannya. Pemohon III menyayangkan bahwasanya makna kebebasan dalam Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945 telah disalahgunakan oleh para pelaku perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis sebagai akibat dari tidak terjangkaunya perilaku mereka oleh hukum karena rumusan pasal 284, 285 dan 292 KUHP tersebut. **Aktivitas perzinaan, perkosaan, dan perbuatan cabul sesama jenis jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia dan berpotensi mengancam ketahanan keluarga yang merupakan landasan dari Ketahanan Nasional.** Sehingga Pemohon III perlu menggunakan hak konstitusionalnya selaku Ibu dari tiga anak-anak yang masih kecil untuk melindungi masa depan anak – anaknya tersebut dengan mempertegas batasan-batasan kebebasan HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dalam upaya untuk menghormati hak asasi orang lain dalam kehidupan



bermasyarakat dan berbangsa (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945) dengan cara melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi;

9.4. Bahwa **Pemohon IV**, Dr. Sitaresmi Soekanto, selain seorang ibu dari 7 (tujuh) orang anak dan 4 (empat) orang cucu, adalah juga seorang dosen agama Islam di Universitas Indonesia. Pemohon IV menaruh perhatian tentang maraknya kegiatan-kegiatan yang mempromosikan penyimpangan seksual sehingga merupakan pelanggaran norma agama Islam (mata kuliah yang diajarkan Pemohon IV). Kegiatan-kegiatan tersebut pada akhirnya akan memicu perzinaan, perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis yang tidak terjangkau oleh rumusan Pasal 284, 285 dan 292 KUHP sekarang ini. Pemohon IV berpendapat bahwa maraknya kegiatan tersebut **disebabkan tidak adanya kejelasan hukum yang mengatur perzinaan, pemerkosaan dan larangan yang jelas tentang perilaku seks menyimpang yakni cabul sesama jenis**. Sehingga Pemohon IV, memiliki hak konstitusional selaku Ibu dan Nenek yang khawatir akan masa depan anak-anak dan cucu-cucunya dari perilaku seksual menyimpang, untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga perlu adanya *judicial review* pasal 284, 285 dan 292 KUHP;

9.5. Bahwa **Pemohon V**, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, SS. MBA adalah seorang ibu rumah tangga dan pengelola majelis taklim dan organisasi pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga yang memiliki jejaring kaum ibu di seluruh Indonesia. Pemohon V dan jejaring kaum Ibu di seluruh Indonesia amat berkepentingan dengan pemberdayaan perempuan, terciptanya ketahanan keluarga serta perlindungan anak di seluruh Indonesia, dalam hal ini Pemohon V hendak memastikan anak dan keluarganya tidak menjadi korban dari kekosongan hukum terkait perzinaan, perkosaan dan perbuatan cabul sesama jenis. Maraknya perzinaan, kekerasan seksual dan perkosaan serta perilaku seks sesama jenis adalah amat mengganggu kenyamanan dan ketenangan Pemohon V dalam memberdayakan perempuan Indonesia dan turut serta dalam membangun ketahanan keluarga dan perlindungan anak Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 C ayat (2)

dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sehingga Pemohon V memutuskan untuk bertindak nyata sehingga perlu adanya *judicial review* Pasal 284, 285 dan 292 KUHP;

9.6. Bahwa **Pemohon VI**, Dr. Sabriaty Aziz, dan **Pemohon VII** Sri Vira Chandra D, adalah para ibu yang juga menjadi pimpinan Majelis Taklim Muslimah di Indonesia yang amat mengutuk keras praktik perzinaan secara bebas, perkosaan dan kekerasan seksual, serta praktik cabul sesama jenis. Pemohon VI dan Pemohon VII juga yakin bahwa semua agama di Indonesia juga tidak memperbolehkan adanya praktik seks menyimpang yakni perzinaan, perkosaan dan cabul sesama jenis sebagaimana yang sekarang ini menjadi wabah di Indonesia. Ternyata Pemohon VI dan Pemohon VII dapati Pasal 284, 285 dan 292 KUHP saat ini justru tidak dapat menjangkau aktivitas seks menyimpang yang marak terjadi. Pemohon VI dan Pemohon VII menyadari bahwa dasar-dasar fundamental Negara Indonesia berbasiskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin dalam Pembukaan UUD 1945 sebagaimana dikenal sebagai Sila Pertama Pancasila serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang memiliki dasar luhur dan beradab, sehingga perlu adanya *judicial review* terhadap Pasal 284, 285 dan 292 KUHP;

9.7. Bahwa **Pemohon VIII** dan **Pemohon IX**, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D dan Dr. Tiar Anwar Bachtiar adalah para dosen/akademisi pria sekaligus ayah dan kepala keluarga yang amat peduli dengan pendidikan anak dan ketahanan keluarga. Maraknya perzinaan secara massif, kekerasan seksual dan perilaku seksual sesama jenis amat mengusik kenyamanan Pemohon VIII dan Pemohon IX, terlebih lagi Pasal 284, 285 dan 292 KUHP tidak dapat menjangkau kejahatan yang terjadi saat ini. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan, keselamatan dan masa depan bangsa serta anak-anak dan keluarga dari Pemohon VIII dan Pemohon IX sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga perlu adanya *judicial review* terhadap pasal 284, 285 dan 292 KUHP;

9.8. Bahwa **Pemohon X** Qurrata Ayuni, S.H. **Pemohon XI** Akmal, S.T., M.Pd.I dan **Pemohon XII** Dhona El Furqon, S.H.I., M.H. adalah para orang tua

dan aktivis LSM Indonesia yang peduli dengan ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Para Pemohon sangat khawatir dengan kekerasan seksual terhadap anak, perkembangan perzinaan secara massif, kekerasan dan perkosaan serta perilaku seks sejenis yang makin provokatif menampakkan diri di masyarakat sebagai akibat dari tidak terjangkau oleh hukum dalam hal ini pasal 284, 285 dan 292 KUHP. Di mana kesemuanya berpotensi mengganggu masa depan anak-anaknya. Perilaku menyimpang ini merupakan sebuah ancaman serius yang dapat merusak lingkungan sosial tempat tumbuh kembang anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga perlu adanya judicial review terhadap pasal 284, 285 dan 292 KUHP;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 284, 285 dan 292 KUHP ternyata menimbulkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia serta ancaman atas generasi penerus Indonesia atas maraknya zina, seks bebas, prostitusi, perkosaan dan cabul sesama jenis telah nyata memberikan ancaman kepada Para Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa Indonesia;
11. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh anak-anak, remaja dan generasi penerus di Indonesia, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

### III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN

**KUHP diambil dari buku berjudul KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal; Tulisan R. Soesilo; Penerbit Politeia-Bogor (Vide Bukti P-2)**

**KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 284 AYAT (1), AYAT (2), AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), PASAL 285 DAN PASAL 292 KUHP: PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DAN PERLINDUNGAN NILAI-NILAI AGAMA DI INDONESIA**

1. Bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Para Pemohon yakni alasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan terhadap Nilai-nilai agama di Indonesia. Kedua isu ini, dalam era masyarakat yang semakin liberal dan bebas nilai sering dianggap sebagai isu-isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa. Padahal, sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, peran keluarga dan agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia;
2. Bahwa kata “keluarga” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai bentuk hubungan lahiriah/biologis antara seorang ibu-bapak dan anak-anak, melainkan pula terkandung unsur-unsur psikologis, keagamaan, keamanan dan pendidikan yang terkandung dalam hubungan keluarga sebagai sebuah institusi konstitusional yang diakui oleh Negara karena ketahanan keluarga berpengaruh langsung terhadap Ketahanan Nasional (jika keluarga-keluarga dalam Republik Indonesia ini tidak kuat, maka bangsa dan negara Republik Indonesia berada dalam ancaman kehancuran yang bisa berujung kepada perpecahan bangsa dan negara atau mudahnya negara dikuasai oleh pihak asing);

3. Bahwa perihal nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus dimaknai bahwasanya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan (sebagaimana tercatat dalam sejarah);

### **Ketahanan Keluarga**

4. Bahwa sejak tahun 1980-an PBB menyadari pentingnya institusi keluarga dan upaya penguatannya setelah menemukan hasil kajian bahwa kegagalan pembangunan di berbagai negara berkembang adalah karena terlalu menekankan kepada perubahan di tingkat individu dan mengabaikan keluarga sebagai unit penentu pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya;
5. Bahwa selama ini, keluarga seringkali dianggap sebagai lapisan tersembunyi di antara individu dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya “*strengthening the family*” membuat PBB menetapkan tahun 1984 sebagai *International Year of The Family*. Sayangnya Keluarga masih menjadi lapisan “tak terlihat” antara individu dan masyarakat, padahal keluarga bukan sekedar kumpulan individu semata, tapi merupakan sistem yang memiliki nilai dan tujuan;
6. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap keluarga. Sebagai pilihan penting yang dibuat pemerintah, kebijakan hendaknya ditujukan untuk ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga. Oleh karenanya jangan sampai terdapat aturan-aturan yang bertentangan sehingga menyebabkan keluarga tidak mampu melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya;
7. Bahwa Pemohon I sebagai Guru Besar dalam Ketahanan Keluarga melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang diembannya dituntut untuk menyediakan rekomendasi kebijakan dan program percepatan dan terobosan pembangunan keluarga yang sifatnya holistik dan komprehensif. Hal tersebut sebagaimana

kehidupan dan aktivitas di keluarga yang bersifat multi-faktor, multi-aspek, multi-dimensi, dan melibatkan berbagai bidang ilmu dalam kajiannya. Bidang kajian keluarga merupakan *cross-cutting issues* implementasi dari berbagai keilmuan. Dengan demikian, ahli keluarga tidak bisa hanya mendalami aspek kehidupan pada system mikro, melainkan juga sistem meso, hexo, dan system makro terkait kebijakan pembangunan nasional bahkan regional dan global. **Ahli keluarga dituntut untuk mendesakkan urgensi pembangunan ketahanan keluarga kepada berbagai pihak dan bekerjasama untuk mencari solusi percepatan pencapaian tujuan pembangunan keluarga;**

8. Bahwa ketiga Pasal yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan Perzinaan (Pasal 284 KUHP), Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) dan perbuatan cabul sesama jenis (Pasal 292 KUHP) **merupakan pasal-pasal yang amat mengancam ketahanan keluarga di Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam Ketahanan Nasional.** Pasal perzinaan (Pasal 284 KUHP) yang hanya dibatasi oleh salah satu pelakunya dalam ikatan perkawinan, pada dasarnya amat berbahaya bagi kultur keluarga di Indonesia dan merusak tatanan masyarakat. Perzinaan di luar ikatan perkawinan (salah satu pelaku) menurut Pasal 284 KUHP masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia, padahal, perzinaan di luar perkawinan merupakan salah satu biang keladi kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem keluarga dan masyarakat, baik pada keluarga Induk, maupun keluarga baru yang terbentuk akibat perzinaan;
9. Bahwa perilaku zina di luar perkawinan akan berdampak besar dalam pembentukan institusi keluarga. Hal ini dikarenakan gaya hidup seks bebas yang berdampak pada keengganan generasi muda untuk menikah dengan cara yang baik dan benar. Perilaku zina di luar perkawinan, bukan saja dapat mengacaukan pertumbuhan demografi Indonesia pun juga akan mengurangi kualitas keluarga Indonesia karena terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan atas kekerasan, ketidaksetiaan, dan berujung pada ketidakjelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri

yang berakibat rapuhnya institusi keluarga sehingga pada akhirnya merapuhkan Ketahanan Nasional;

10. Bahwa dalam hal *judicial review* Pasal 285 KUHP perihal permerkosaan yang dibatasi hanya kepada wanita saja sebagai korban-nya, ternyata sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin menantang dan berbahaya. Konsep perkosaan ternyata bisa juga terjadi pada laki-laki yang dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Perkosaan yang semakin marak mengancam seluruh generasi Indonesia, ternyata bukan saja dapat dilakukan kepada wanita saja, melainkan pula dilakukan juga kepada sesama laki-laki, dan juga bisa terjadi dewasa terhadap anak-anak maupun sesama anak-anak bahkan dewasa terhadap manula, pendeknya masalah perkosaan ini sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga hukum yang ada harus ditinjau ulang agar lebih memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia;
11. Bahwa perkosaan baik dilakukan kepada wanita dan laki-laki harus dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat berbahaya. Apalagi jika dilakukan oleh orang sesama jenis. Hal ini dikarenakan perkosaan merupakan sebuah peristiwa traumatis yang memiliki dampak amat buruk bagi korban yang diperkosa. Bahkan dalam sejumlah peristiwa, peristiwa pemerkosaan dapat merubah identitas psikologis seseorang yang amat berbahaya bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik wanita, maupun laki-laki;
12. Bahwa pemberlakuan Pasal 292 KUHP selama ini justru tidak melindungi kelompok korban orang dewasa dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal pelakunya adalah bukan orang dewasa.

#### **Dasar Filosofis Negara: Agama**

13. Bahwa dasar filosofis Negara RI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam SILA PERTAMA PANCASILA, PEMBUKAAN UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin negara untuk berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

14. Bahwa *founding fathers* Indonesia telah mufakat mencantumkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila sebagai norma dasar (*groundnorm*) yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam buku Uraian Pancasila Tahun 1976, Anggota Panitia Lima, yakni Mohammad Hatta, Prof. HA Subardjo Djoyoadisuryo S.H., Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario S.H., dan Prof. Abdoel Gafar Pringgodigdo S.H., merumuskan:

*"Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita ke negaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi."*

(Lihat, Muhammad Hatta, *Pengertian Pancasila*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989);

15. **Bahwa para pendiri bangsa Indonesia sama sekali tidak mencitakan Indonesia sebagai negara "netral agama" atau "negara sekuler"**. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sarat dengan muatan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar berdirinya Negara Indonesia. Karena itu, seyogianya, pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 tidak dilepaskan dari kerangka nilai-nilai agama terlebih diseret ke kutub netral agama. Pemahaman semacam ini, selain keliru, **juga merupakan pengkhianatan** terhadap cita-cita luhur para pendiri bangsa, juga akan berakhir dengan sia-sia, sebab bangsa Indonesia pada umumnya tidak mungkin bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama, secara khusus ummat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentu saja sulit untuk bisa dilepaskan dari ajaran-ajaran agama Islam baik secara akidah maupun syariahnya;

16. Bahwa Almarhum Prof. Hazairin dalam bukunya, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet ke-6 hal. 34), menulis:

*"Bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa 'Ketuhanan Yang Maha Esa' berarti pengakuan 'Kekuasaan Allah' atau 'Kedaulatan Allah'" (hlm 31). "Negara RI wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.";* **(Bukti P-3)**



17. Bahwa menurut Bung Hatta,

*“Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik, sedangkan dasar Perikemanusiaan adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup daripada dasar-dasar yang memimpin tadi. Dan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan pula menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan dan kejujuran.”*

(M. Natsir, Agama dan Negara dalam Prespektif Islam, halaman 244-245.)

18. Bahwa dalam persidangan di Majelis Konstituante, gagasan Natsir menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *point of reference* ternyata juga didukung oleh Arnold Mononutu, anggota Konstituante dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan beragama Nasrani, dengan lantang menafsirkan Pancasila menurut iman Kristiani. Mononutu yang menolak mengakui Pancasila sebagai hasil “penggalian” dari masyarakat Indonesia, menafsirkan sila demi sila dari Pancasila dengan memakai ayat-ayat dari Kitab Injil. Bagi Mononutu, Pancasila merupakan manifestasi dari ajaran-ajaran Injil. Mononutu antara lain menerangkan:

*“Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagi Kami, pokok dan sumber dari sila-sila lain. Tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila akan menjadi satu filsafat materialistis belaka.”* Substansi kalimat itu diulangi oleh Mononutu: *“Pancasila tanpa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ideologi materialistik semata-mata yang secara prinsipil Kami tidak dapat menerimanya.”*

( Natsir, Agama dan Negara dalam Prespektif Islam, halaman 244-245); **(Bukti P – 4)**

19. Bahwa atas atas dukungan Arnold Mononutu, Natsir berkata:

*“Bukankah ini berarti, (kalau sudah demikian), di sinilah kita sampai pada satu titik pertemuan, antara umat Kristen dan umat Islam, yakni sama-sama hendak mencari dasar negara yang bersumberkan wahyu Ilahi? Baik yang melalui Injil ataupun melalui Qur'an. Dengan demikian akan terdapatlah kiranya kenyataan, baik golongan Saudara Mononutu dan golongan Kami mendapat persesuaian dalam satu hal esensial, yakni sama-sama menolak faham sekularisme sebagai falsafah negara....”*

(Natsir, Agama dan Negara dalam Prespektif Islam, halaman 244-245);

20. Bahwa dalam bagian “Pendapat Mahkamah” Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 disebutkan bahwasanya Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah domain *forum internum* yang merupakan konsekuensi penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Setiap propaganda yang semakin menjauhkan warga negara dari Pancasila tidak dapat diterima oleh warga negara yang baik. Pada saat Mohammad Natsir menjadi Perdana Menteri RI (tahun 1950-1951), dia memerintahkan Menteri Agama K.H. A.Wachid Hasyim dan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Bahder Djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan;
21. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan Penodaan Agama (Putusan No. 140/PUU-VII/2009) menyatakan:

*“Atas dasar pandangan filosofis tentang kebebasan beragama yangdemikian maka di Indonesia sebagai negara Pancasila, tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila. Atas nama kebebasan, seseorang atau kelompok tidak dapat dapat mengikis religiusitas masyarakat yang telah diwarisi sebagai nilai-nilai yang menjiwai berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia;”*
22. Bahwa lebih jauh lagi, MK menyatakan “Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, serta nilai-nilai agama yang melandasi gerak kehidupan bangsa dan negara, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara (*separation of state and religion*), serta tidak semata-mata berpegang pada prinsip individualisme maupun prinsip komunalisme” (Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, [3.34.10]);
23. Bahwa dengan adanya dasar filosofis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon yakin bahwasanya kebutuhan untuk mendasarkan seluruh

perundang-undangan dalam konsep dasar moral yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa **adalah sebuah keniscayaan dalam tatanan Negara Republik Indonesia yang tidak dapat ditawar-tawar atas dasar apapun;**

24. Bahwa agama-agama di Indonesia pada dasarnya juga melarang perzinaan di luar perkawinan (Pasal 284 KUHP), melarang pemerkosaan kepada siapa saja (Pasal 285 KUHP) dan melarang hubungan sesama jenis (Pasal 292 KUHP). Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Pasal-pasal *a quo* (yang merupakan produk kolonial dari zaman kolonial yang sudah lama berlalu) selain dari pada harus ditegaskannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup bermasyarakat yang tertuang dalam hukum positif Negara;
25. Bahwa oleh karenanya berdasarkan dua alasan utama sebagai *framework* permohonan *judicial review* inilah, maka kemudian seorang guru besar, lima orang doktor dari berbagai bidang keilmuan serta para ibu dan ayah Indonesia menggunakan hak konstitusionalnya untuk bersama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diberikan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk melakukan uji materiil atas 3 pasal dalam KUHP yakni Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP;

#### **Problematika KUHP**

26. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini adalah produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda, yang merupakan hasil dari konkordansi atas *Wetboek van Strafrecht* dari KUHP Belanda sejak tahun 1886. Sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi di Indonesia;
27. Bahwa KUHP saat ini adalah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang diberlakukan di Indonesia atas dasar UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk Jawa dan Madura dan pemberlakuan di seluruh wilayah

Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958;

28. Bahwa keinginan untuk memperbaharui KUHP telah lahir sejak tahun 1963. Dalam Seminar Hukum Nasional di FKUI sejumlah pakar hukum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para pakar hukum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu (1963) yang lahir pada 1886 banyak bolong-bolongnya, sudah uzur dan harus dipermak. Dalam Seminar Hukum Nasional tersebut juga dikeluarkan resolusi yang mendesak segera dibentuknya KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
29. Bahwa Prof. Roeslan Saleh dalam lokakarya mengenai Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II) yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada 23-25 April 1985 di Jakarta menggarisbawahi pandangan Prof. Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi) (delik kesusilaan) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada “nilai-nilai kesusilaan nasional” (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk UUD atau UU). Dalam struktur masyarakat Indonesia, NKN itupun tentunya bersumber dari nilai-nilai agama dan kesusilaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Barda Nawawi Arief, 2014, Hal 251); **(Bukti P-5)**
30. Bahwa proses perumusan KUHP baru, utamanya delik kesusilaan, telah mengalami berbagai macam dinamika. Dimulai dari konsep Basaroesdin tahun 1977, konsep 1979, konsep 1984/ 1985, konsep 1986/ 1987, konsep 1989/ 1990, konsep 1991/ 1992, konsep Kumdang 1994, 1997/ 1998, 1999/ 2000, konsep 2002-2004 (mulai memasukkan perumusan delik dari RUU Pornografi/ Pornoaksi; konsep 2005 (November), konsep 2006, konsep 2007 – 2012 (*Bungai*

*Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Barda Nawawi Arief, 2014, Hal 252 - 259) namun hingga Permohonan ini disusun, KUHP yang baru belum juga lahir sehingga melahirkan ketidakpastian hukum, termasuk untuk perumusan baru tentang apa dan bagaimana delik kesusilaan; (Vide Bukti P – 5)

31. Bahwa Para Pemohon juga menyadari adanya program legislasi nasional yakni Rancangan Undang-Undang Revisi KUHP, yang pada dasarnya sudah berlangsung sejak lama. Hanya saja, tanda-tanda untuk segera disahkannya Revisi KUHP ini nampaknya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan, gejolak sosial yang terjadi dimasyarakat sudah sedemikian parah dan memerlukan tindakan serta aksi serius dari pembuat kebijakan;
32. Bahwa saat ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia perihal kesusilaan terutama dalam hal perzinaan, pemerkosaan dan cabul sesama jenis. Sehingga Para Pemohon bersepakat untuk mengajukan permohonan pengujian KUHP Pasal 284, 285 dan 292 ke Mahkamah Konstitusi sebagai cara upaya percepatan penanggulangan bencana sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga timbul kepastian hukum dan kaedah yang melarang perbuatan-perbuatan *a quo* demi kepastian hukum yang lebih melindungi masyarakat Indonesia pada umumnya dan memberikan rasa aman dari ancaman perkosaan, prostitusi, cabul sesama jenis dan zina bagi Para Pemohon pada khususnya;

**ALASAN PARA PEMOHON UNTUK PENGUJIAN PASAL 284 KUHP AYAT (1), (2), (3), (4), (5) BERTENTANGAN DENGAN PASAL 29 AYAT (1) PASAL 28B AYAT (1) DAN (2), PASAL 28H AYAT (1), 28J AYAT (2) UUD 1945.**

**Pasal 284 (1) KUHP**

Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :

**(1) 1a.**

*“Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku”*

**(1) 1b.**

*“perempuan yang bersuami, berbuat zina”*

**(1) 2a.**

*“Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami”*

**(1) 2b.**

*“perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu. ”*

**Pasal 284 ayat (2) KUHP**

*“Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo 3 bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai tempat tidur dan meja makan (scheiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu juga.”*

**Pasal 284 ayat (3) KUHP**

*“Terhadap pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku”*

**Pasal 284 ayat (4) KUHP**

*“Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan di muka sidang pengadilan belum dimulai”*

**Pasal 284 ayat (5) KUHP**

*“Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan sebelumnya mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan”*

**Bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1), Pasal 28 B ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Pasal 29 ayat (1) UUD 1945**

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*

**Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*

**Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945**

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

**Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

**Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945**

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

33. Bahwa pada prinsipnya Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menghilangkan sejumlah ayat, kata dan/atau frasa dalam Pasal 284 KUHP sebagaimana berikut:

- Pasal 284 ayat (1) angka 1.a KUHP sepanjang frasa ‘yang beristiri’ dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku kepadanya’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai *“laki-laki berbuat zina”*.
- Pasal 284 ayat (1) angka 1.b. sepanjang frasa ‘sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai *“laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu”*.

- Pasal 284 ayat (1) angka 2.a. sepanjang frasa '*padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah telah kawin*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai : "2.a. *perempuan yang tiada ersuami yang turut melakukan perbuatan itu,...* ".
  - Pasal 284 ayat (1) angka 2.b. sepanjang frasa '*padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai : 2 b. *seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu.*
  - Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) adalah bertentangan dengan UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum;
34. Bahwa maksud dari penghapusan ayat, kata dan/atau frasa yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan dari yang hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan (27 BW) menjadi kepada siapapun baik di luar maupun di dalam perkawinan;
35. Bahwa Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinaan (*mukah/gendak/ overspel*) yang nyata-nyata rumusan pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan sosial budaya di Indonesia mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, merupakan produk asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensi logis KUHP Indonesia pada dasarnya memang memiliki jiwa yang berbeda dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) atau menurut Rene David disebut dengan *The Romano-Germani Family*. *The Romano Germani Family* dipengaruhi oleh ajaran yang menonjolkan aliran individualisme dan liberalisme (*Individualism, Liberalism, and Individual Right*). (Rene David dan John E. C. Brierly, hlm. 80) Hal ini sangat berbeda dengan kultur bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Jika kemudian KUHP ini tetap dipaksakan untuk berlaku tanpa menyesuaikan nilai-nilai sosial yang hidup



di masyarakat Indonesia bukan mustahil justru akan menimbulkan konflik-konflik baru. (Lamintang, 2011: 80);

36. Bahwa dalam agama Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, zina tidak hanya dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan.

Zina (bahasa Arab: bahasa Ibrani: *-zanah*) adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).

Dalam Islam ulama fikih sepakat bahwa perzinahan diharamkan sebagaimana disebutkan dalam Surat An-nuur [24] ayat 2 : Artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, cambuk kalianlah setiap mereka adalah seratus kali cambukan.*;

37. Bahwa dalam agama Kristen, dalam Injil Matius 5: 27 yang bersabda: " *Kamu telah mendengar firman: Jangan berzina.*" Serta dalam Surat Yakobus 2 2:11 yang menyatakan " *Sebab Ia yang mengatakan: "Jangan berzina", Ia mengatakan juga: "Jangan membunuh". Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga.*";

38. Bahwa dari sejarah pembentukan Pasal 284 KUHP dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang hanya menafsirkan makna "zina" dalam arti sempit. Yaitu yang dianggap menurut Romawi ataupun Gereja Katholik sebagai perbuatan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya.

Pembentuk KUHP hanya beranggapan perbuatan zina (dalam arti sempit) merupakan perbuatan pengkhianatan perikatan suci perkawinan. Padahal dalam nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia makna zina lebih luas dari apa yang terkandung dalam Pasal 284 KUHP.

Makna zina mencakup bersetubuh yang tidak sah berarti persetubuhan yang bukan saja dilakukan oleh suami atau isteri di luar lembaga perkawinan, tetapi juga persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita di mana keduanya belum menikah, kendatipun sudah bertunangan. Sah disini harus ditafsirkan sah dalam ruang lingkup lembaga perkawinan. Sehingga zina meliputi pula *fornication* yaitu

persetubuhan yang dilakukan secara suka rela antara seorang yang belum menikah dengan seorang dari sex yang berlawanan (yang belum menikah juga). Meskipun persetubuhan itu bersifat *voluntary*, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan bersetubuh itu tetap tidak sah. Menurut Anggota masyarakat, persetubuhan sah hanya dilakukan dalam lembaga perkawinan. Dengan demikian pengertian berzina mencakup pengertian *overspel, fornication, dan prostitusi*. (Sahetapy dan Reksodiputro, 1989: hlm. 62);

39. Bahwa secara sosiologis zina dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia merujuk pada hubungan badan yang tidak sah baik didalam lembaga pernikahan ataupun di luar lembaga pernikahan. Hal ini sangat dapat dimengerti mengingat zina sendiri kata serapan dari bahasa arab yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan:

*zina/zi\*na/ n 1 perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2 perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya;*  
(<http://kbbi.web.id/zina> diakses tanggal 28/03/2016)

40. Bahwa dari pengertian di atas, Pasal 284 KUHP tidak mampu mencakupi seluruh pengertian arti dari kata zina, karena zina dalam konstruksi pasal 284 KUHP hanya terbatas bila salah satu pasangan atau kedua-duanya terikat dalam hubungan pernikahan, sedangkan dalam konteks kenyataan sosial, konstruksi zina jauh lebih luas selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP juga termasuk hubungan badan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan;
41. Bahwa hubungan badan antara sepasang manusia yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan memberikan dampak yang sangat buruk antara lain:
- Ancaman terhadap perlindungan normatif hak-hak anak. Bahwa walaupun Mahkamah Konsitusi telah mengeluarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang antara lain menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. **Namun demikian tetap saja hak-hak anak baru bisa dipenuhi setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain.** Sedangkan tidak semua masyarakat dapat mengakses pengadilan. Sehingga hal ini harus diartikan sebagai ancaman atas ketidak terpenuhan hak-hak anak;

- b. Tindak kriminalitas akibat perzinaan seperti maraknya kasus pembuangan bayi yang juga erat kaitannya dengan hamil di luar nikah akibat dari hubungan zina. Tercatat pada tahun 2012 terdapat kasus per tiga hari satu bayi dibuang di Kota Jakarta.

(Sumber : <https://metro.tempo.co/read/news/2012/12/24/064450068/tiap-3-hari-1-bayi-dibuang-di-jakarta> diakses tanggal 28/03/16)

42. Bahwa dalam buku berjudul “Perzinaan” tulisan Dr. Neng Djubaedah, menyatakan bahwasanya konsep zina yang dianut dalam KUHP merupakan cara pandang dan cara pikir orang barat (Belanda), maka hal demikian akan sangat berbeda dengan cara pandang orang Islam (dan budaya Timur) yang mendasarkan pemikirannya dan pandangannya kepada hukum Islam. Penjajah Belanda, selalu berusaha tidak memberlakukan hukum Islam melalui teori *receptie*, teori belah bambu, dengan menganakemaskan hukum (pidana) Adat dan menyingkirkan atau menghapuskan hukum (pidana Islam).

(Dr, Neng Djubaedah, “Perzinaan”, Kencana Prenada Media Group, 2010. Hal 8);

**(Bukti P – 6).**

Bahwa dilanjutkan kembali dalam buku tersebut; “orang-orang barat (Belanda) menanamkan dan memaksakan pandangan dan ajarannya mengenai perbuatan zina sebagai tindak pidana sesuai versi barat, diantaranya melalui peraturan perundang-undangan yang dimuatkan dalam KUHP. Sehingga perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang tidak terikat perkawinan dan sama-sama suka adalah sebagai hak pribadinya (privat), bukan merupakan bidang hukum publik, maka para pelaku zina hingga saat ini tidak dapat dipidana.

(Dr, Neng Djubaedah, "Perzinaan", Kencana Prenada Media Group, 2010. Hal 9);  
**(Vide Bukti P - 6)**

43. Bahwa, hal tersebut di atas dapat dikecualikan jika hakim dalam menerapkan Pasal 284 KUHP melakukan penafsiran tentang makna zina sesuai hukum adat, sebagaimana yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 November 1977 di mana ditentukan kaidah hukum bahwa PN berwenang untuk memeriksa dan memutus perbuatan yang menurut hukum adat dianggap sebagai perbuatan yang mempunyai bandingannya dengan KUHP. Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHP ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksudkan oleh Pasal 284 KUHP. Di situ hakim dapat memaknai zina dalam Pasal 284 KUHP sebagaimana dimaknai oleh hukum adat, padahal dalam sistem hukum Indonesia yang mengikuti sistem Eropa Kontinental para hakim tidaklah terikat kepada yurisprudensi sehingga jika kita hanya menggantungkan pemaknaan zina dalam Pasal 284 KUHP kepada yurisprudensi akan mengakibatkan tidak terpenuhinya azas kepastian hukum, olehkarena itu tetap diperlukan peninjauan terhadap keberlakuan Pasal 284 KUHP tersebut.

#### **Zina (Seks Bebas) dan Ancaman Terhadap Keturunan**

44. Bahwa perzinaan merusak sistem keturunan, sistem keluarga dan tatanan sosial sehingga pada akhirnya merusak Negara. Sehingga jikalau zina hanya dipahami sebagai hubungan yang dilakukan oleh seorang yang dilakukan telah menikah maka hal ini tidak melindungi kepentingan masyarakat dan sistem keluarga secara umum;
45. Bahwa tafsir dari Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (Penerbit Wicaksana: 1994, hal 155-552), zina merupakan perbuatan keji yang mengakibatkan kerusakan antara lain :

- Perbuatan zina itu mencampuradukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau hasil dengan lelaki lain;
  - Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan.
  - Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup berumah tangga. Seorang wanita atau laki-laki yang telah (pernah) berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat.
46. Bahwa perubahan sosial, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial yang demikian cepat pada hampir semua kebudayaan manusia. Perubahan sosial ini mempengaruhi kebiasaan hidup manusia, termasuk mempengaruhi pola-pola seks yang konvensional menjadi keluar dari jalur-jalur konvensional kebudayaan, sehingga bertentangan dengan sistem regulasi seks yang konvensional, dan terjadilah apa yang dinamakan seks bebas. (Kartono, 2005: 196-197);
47. Bahwa dengan ketiadaan persesuaian konstruksi zina antara yang dianut oleh masyarakat dan konstruksi pasal 284 KUHP sering mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan *Eigen Rechting* atau main hakim sendiri terhadap pelaku perbuatan yang diduga zina. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu dan merusak Ketahanan Nasional;
48. Bahwa perbuatan seks bebas yang terjadi dikalangan remaja dan orang dewasa, merupakan salah satu bentuk akibat dari tidak dilarangnya perzinaan di luar perkawinan di Indonesia. Padahal seks bebas merupakan salah satu biang keladi kehancuran masyarakat bukan saja bagi para pelaku melainkan pula bagi keluarga induk pelaku;
49. Bahwa maraknya perzinaan mengakibatkan perempuan yang selalu menderita kerugian paling besar, terutama dengan hak-hak kesehatan, di mana peningkatan angka perzinaan berkaitan erat dengan angka aborsi ilegal yang sering berujung

pada kematian perempuan. Bahwa Aborsi atas kehamilan di luar menikah menyumbang angka 30% dari total kematian ibu melahirkan.

*(<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029134021-12-8676/aborsi-sumbang-30-persen-kematian-ibu/> diakses tanggal 28/03/2016);*

50. Bahwa perilaku perzinaan remaja kemudian berkembang menjadi semakin serius ketika dewasa. Dari tahun ke tahun data remaja yang melakukan hubungan seks bebas semakin meningkat. Dari sekitar lima persen pada tahun 1980-an, meningkat menjadi lebih dari dua puluh persen pada tahun 2000-an. Kisaran angka tersebut, dikumpulkan dari berbagai penelitian di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Palu dan Banjarmasin. Bahkan di Palu, Sulawesi Tengah. Bahwa kelompok remaja yang masuk ke dalam penelitian tersebut rata-rata berusia 17-21 tahun, dan umumnya masih bersekolah di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Mahasiswa. Namun dalam beberapa kasus juga terjadi pada anak-anak yang duduk di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);
51. Bahwa tingginya angka hubungan seks pranikah di kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi saat ini, serta kurangnya pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksi. Jumlah aborsi saat ini tercatat sekitar 2,3 juta, dan 15-20 persen diantaranya dilakukan remaja. Hal ini pula yang menjadikan tingginya angka kematian ibu di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang angka kematian ibu-nya tertinggi di seluruh Asia Tenggara;
52. Bahwa ancaman tersebut merupakan sebuah dampak yang diakibatkan tidak adanya aturan yang melarang zina di luar perkawinan. Sehingga lambat laun terjadi pergeseran nilai-nilai yang mengancam generasi muda harapan Bangsa pada umumnya dan generasi penerus Para Pemohon pada khususnya dikarenakan tidak dilarangnya perbuatan zina di luar perkawinan sehingga menciptakan lingkungan yang buruk bagi anak-anak Para Pemohon dan anak-anak Bangsa Indonesia pada umumnya;

53. Bahwa tidak adanya larangan zina ternyata bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28B UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”;
54. Bahwa lingkungan memainkan peran penting dalam tumbuh kembang anak. Adanya realitas akan maraknya zina serta dampak yang mengikutinya tentunya berdampak buruk bagi anak-anak Para Pemohon serta anak-anak Indonesia pada umumnya sehingga Pasal 284 KUHP sepanjang permohonan Para Pemohon tidak dikabulkan maka secara logis akan berakibat pada peningkatan angka seks bebas yang berdampak pada peningkatan angka aborsi serta angka kematian ibu;

#### **Merusak Tataan Keluarga**

55. Bahwa tidak dilarangnya perzinaan di luar perkawinan juga memberikan dampak atas kecenderungan untuk enggan menikah. Hal ini telah terjadi di sejumlah negara-negara barat yang menganut seks bebas sehingga angka pertumbuhan penduduknya menjadi 0 (nol) atau yang dikenal dengan *zero growth population*;
56. Bahwa perzinaan dianggap sebagai hubungan fisik semata-mata untuk mengejar kepuasan badani tanpa adanya tanggungjawab lebih lanjut menjadikan banyak pelaku tidak merasa perlu adanya institusi perkawinan dan institusi keluarga. Pemikiran demikian sudah barang tentu merupakan pemikiran yang berbahaya dan mengancam ketahanan keluarga dan menjadi ancaman ketahanan nasional;
57. Bahwa salah satu tujuan pembentukan keluarga (Hughes & Hughes 1995) secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga seperti:
  1. Menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara manfaat yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan mengembangkan keturunan; Berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik; dan menjalankan sistem kekeluargaan berdasarkan keturunan garis ayah.

2. Meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak.
3. Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara berterima kasih, spiritual.
4. Meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia apabila bersama. Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling menyayangi suami istri.
5. Cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi.
6. Mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur.
7. Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik.

58. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Pasal 1 dinyatakan; "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*

Sedangkan konsep perzinaan sungguh bertentangan dengan konsep perkawinan yang diakui di Indonesia;

59. Bahwa faktor ketahanan dan kesejahteraan keluarga menunjukkan pentingnya kesiapan pernikahan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumberdaya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan keluarga. Keberfungsian ekspresif (sosialisasi, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, keagamaan) keluarga terkait erat dengan fungsi instrumental keluarga yaitu bagaimana pola nafkah keluarga (jenis, stabilitas, tempat, lama



kerja, besarnya gaji/upah, *single/dual earner*). Demikian halnya pengelolaan stress dan krisis keluarga. Penurunan kerentanan, pengurangan risiko, peningkatan kelentingan menjadi penting mengingat Indonesia merupakan wilayah rawan bencana yang menyebabkan gangguan dan dampak yang besar dalam kehidupan keluarga korban bencana. Hasil kajian mengkonfirmasi bahwa ketahanan keluarga sangat dipengaruhi faktor eksternal diantaranya adalah pembangunan wilayah dan sistem ekonomi makro; **(Bukti P -7)**

60. Bahwa konsep konsep ketahanan keluarga dan nilai-nilai perkawinan tidak akan mungkin dapat diwujudkan apabila perzinaan masih marak terjadi di Indonesia. Lebih jauh, keberadaan perzinaan di luar maupun didalam perkawinan, bukan sekedar tidak mampu mewujudkan konsep ketahanan keluarga dan tujuan dari perkawinan, tetapi bahkan perzinaan justru menjadi ancaman yang akan merusak ketahanan keluarga dan perkawinan di Indonesia;
61. Bahwa resiko-resiko ketidaksiapan dalam menghadapi akibat dari perzinaan seperti hamil, berpisah, tidak diakui keberadaan anak, aborsi, stress dan tidak terpenuhinya afeksi kasing sayang yang dibutuhkan layaknya pasangan suami istri, juga berdampak pada mekanisme pertahanan perempuan dalam memandang konflik ataupun situasi konflik yang dialaminya;
62. Bahwa tidak sedikit dari perempuan yang mengalami dampak akibat dari perzinaan yang akhirnya memiliki anak, menganggap bahwa anak tersebut bukanlah anak yang diinginkan dan paradigma demikian menyumbang besar dalam pola pengasuhan anak yang buruk. Dalam kasus lainnya, dampak perzinaan juga mengakibatkan adanya rasa cemas berlebihan akan dicampakkan, rasa tidak berharga yang berlebihan dikarenakan tidak diakuinya hubungan antara perempuan dan laki-laki di mata hukum sehingga tidak dapat menuntut hak dan kewajiban sebagaimana mestinya;
63. Bahwa ancaman krisis demografi, ancaman ketahanan keluarga, pengabaian atas institusi perkawinan sebagaimana dijelaskan pada point sebelumnya, maka hal-

hal tersebut dirasakan oleh Para Pemohon telah mengabaikan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 sebagai hak yang seharusnya digagas, dilindungi dan dijuangkan oleh Negara;

64. Bahwa Pasal 284 KUHP yang hanya membatasi zina sebagai tindak pidana selama salah satu pelaku terikat dalam perkawinan secara *a contrario* memiliki makna bahwa persetubuhan suka sama suka di luar perkawinan bukan merupakan tindak pidana. Hal ini lah yang akhirnya menimbulkan banyak kerancuan mengenai pelacuran yang terjadi di Indonesia. Hingga saat ini, tidak ada hukum nasional yang melarang zina sekaligus prostitusi secara langsung, sementara zina dan prostitusi merupakan sebuah kegiatan asusila yang bukan saja meresahkan tatanan sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan sejumlah penyakit bagi pelakunya maupun bagi masyarakat seperti Penyakit Menular Seksual, dan lain-lain;
65. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka konsep perzinaan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP saat ini tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sehingga hak-hak warga Negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dapat terjamin dengan dilakukannya tindakan preventif/pencegahan atas terjadinya penularan penyakit-penyakit tersebut yang salah satunya melalui rekayasa hukum dengan dilakukannya *judicial review* Pasal 284 KUHP;
66. Bahwa dalam hal permohonan mengenai peninjauan keberlakuan Pasal 284 ayat (2), (3), (4), dan (5) KUHP merupakan konsekuensi hukum atas *judicial review* terhadap keberlakuan Pasal 284 ayat (1) KUHP sehingga sepatutnyalah Pasal 284 ayat (2), (3), (4) dan (5) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena dengan demikian terpenuhilah hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (1), 28B ayat (1) dan (2), 28H ayat (1), 28J UUD 1945;

67. Bahwa dengan demikian Para Pemohon meyakini bahwa :

Pasal 284 KUHP ayat (1) 1.a sepanjang frasa '*yang beristri*' dan frasa '*sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku kepadanya*'

Pasal 284 ayat (1) angka 1.b. sepanjang frasa '*yang bersuami*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai "*perempuan berbuat zina*".

Pasal 284 ayat (1) angka 2.a. sepanjang frasa '*sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca : "*2.a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu*".

Pasal 284 ayat (1) angka 2.b. sepanjang frasa '*yang tiada bersuami*' dan frasa '*sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu*' adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca :  
2 b. *perempuan yang turut melakukan perbuatan itu.*

Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

**ALASAN PEMOHON UNTUK PENGUJIAN PASAL 285 KUHP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 B AYAT (2), PASAL 28 G AYAT (1), PASAL 28 H AYAT (1) DAN PASAL 28 J AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945)**

**Pasal 285 KUHP**

*"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun"*

**Bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2)**

**Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945**

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

**Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

**Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

**Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945**

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

1. Bahwa Pasal 285 berbunyi: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”*; (Vide Bukti P – 2)
2. Bahwa berlakunya kata *“perempuan yang bukan istrinya”* dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau keberlakuannya, sehingga Pasal 285 KUHP selanjutnya dibaca menjadi *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas*

tahun". Dihapuskannya kata "perempuan yang bukan istrinya" menjadikan perkosaan tidak hanya dibatasi bisa terjadi terhadap wanita, melainkan menjadi bisa terjadi pula terhadap laki-laki, terbuka pula pengertian perkosaan bisa terjadi atas sesama jenis, kedua situasi tersebut adalah kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat saat ini dan menjadi ancaman bagi kehidupan bangsa Indonesia yang mana telah dijamin keselamatan dan keamanan hidupnya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;(Vide Bukti P-1)

3. Bahwa pria adalah juga dapat menjadi korban perkosaan, apakah dilakukan oleh sesama pria, maupun oleh wanita terhadap pria, yang seringkali terjadi karena adanya 'relasi kuasa.' Studi menunjukkan bahwa pria adalah dapat juga menjadi korban perkosaan, seperti yang disampaikan Jessica Turchik (2012) :

*...Although the majority of adult sexual crimes are committed by men against women, other forms of sexual assault, such as those perpetrated against men, are often ignored. It is estimated that approximately 3% to 8% of American and British men have experienced an adulthood incident of sexual assault in their lifetime (Terjemahan : Meskipun mayoritas kejahatan seksual dewasa dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, bentuk lain serangan seksual terhadap laki-laki seringkali diabaikan. Diperkirakan sekitar 3% - 8% pria Inggris dan Amerika pernah mengalami insiden serangan seksual di masa dewasa-nya.*

Kemudian, riset dari Lara Stemple (2008) mengungkapkan bahwa :

*The Centers for Disease Control and Prevention and the National Institute of Justice found that 92,700 adult men are forcibly raped each year in the United States, and that approximately 3% of all American men—a total of 2.78 million men—have experienced an attempted or completed rape in their lifetime. The Bureau of Justice Statistics' National Crime Victimization Survey found that 11% of total sexual assault victims are male. Data on male rape outside of the United States is even less common. In the only population-based survey conducted outside of the United States on nonconsensual sex experienced by adult men, a study in England found a prevalence rate of 2.89%. Also, in England and Wales, reported male rape comprises 7.5% of all rape reported to criminal authorities. One analysis of 120 prevalence studies concluded that 3% of men worldwide have been raped in their lifetime (as children or adults), in contrast to 13% of*

women. The World Health Organization gives a higher estimate for males, asserting that between 5% and 10% of men throughout the world reported a history of childhood sexual abuse, while acknowledging that most studies have been conducted in developed countries. In prevalence studies conducted in developing countries, the findings were 20% in Peru, 3.6% in Namibia, and 13.4% in the United Republic of Tanzania.

(Terjemahan : Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dan Institut Keadilan Nasional menemukan data bahwa 92.700 pria dewasa telah diperkosa secara paksa setiap tahunnya di USA, kemudian sekitar 3% dari total Pria Amerika (atau total-nya 2.78 juta jiwa) pernah mengalami perkosaan ataupun percobaan perkosaan dalam hidupnya. Statistik dari Badan Keadilan tentang Survey Nasional Kejahatan dan Viktimisasi menemukan bahwa 11% dari total korban serangan seksual adalah laki-laki. Data tentang perkosaan terhadap laki-laki di luar USA bahkan kurang umum tersedia. Pada satu-satunya survey populasi yang dilakukan terhadap laki-laki sebagai korban insiden seksual secara paksa yang dilakukan di England menemukan angka prevalensi 2.89%. Kemudian di England dan Wales, kasus-kasus pemerkosaan laki-laki adalah berjumlah 7.5% dari total kasus perkosaan. Satu analisis yang dilakukan terhadap 120 studi tentang prevalensi menyimpulkan bahwa 3% laki-laki di seluruh dunia pernah diperkosa sepanjang hidupnya (baik ketika anak-anak maupun ketika sudah dewasa). Angka prevalensi yang sama adalah 13% terhadap perempuan. WHO bahkan menyebutkan angka yang lebih tinggi dengan menyampaikan data bahwa 5% - 10% laki-laki di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan seksual di waktu anak-anak. Sementara itu, data prevalensi kejahatan seksual terhadap korban laki-laki menghadirkan temuan angka 20% di Peru, 3.6% di Namibia dan 13.4% di Republik Kesatuan Tanzania.

4. Bahwasanya kasus-kasus kejahatan aktual juga menunjukkan bahwa pria, tidak hanya wanita, adalah juga dapat menjadi korban perkosaan, antara lain yang terjadi di Bengkulu:

*Emayartini (Tante May) yang sekaligus istri Ketua RT memperkosa enam anak laki-laki dari 19 April 2011 sampai 25 Januari 2013.*

*Tindakan asusila itu dilakukan Emayartini di kediamannya di Jalan Kopri Raya Nomor 174 RT 16 RW 03, Kelurahan Bentiring, Muara Bangkahulu, Bengkulu.*

*Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun pada 3 Desember 2013 karena memperkosa enam anak laki-laki. Padahal Jaksa mengajukan tuntutan 12 tahun penjara.*

*Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diperkuat di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada 3 Maret 2014. Hakim ketua Sunaryo dan hakim anggota Walfred Pardamean serta Bambang Widiyatmoko memenuhi banding terdakwa karena hukuman itu sudah setimpal dengan kesalahan Emayartini.*

*Kemudian, Mahkamah Agung (MA) memenuhi permohonan kasasi jaksa penuntut umum yang menginginkan Emayartini dihukum 12 tahun penjara. Putusan dengan nomor 815 K/PID.SUS/2014 itu ditetapkan pada Rabu, 25 Juni 2014;*

**(Bukti P – 8)**

Para Pemohon meyakini bahwa kasus seperti di atas bisa terjadi lagi di mana pun di wilayah Indonesia sehingga Para Pemohon merasa khawatir akan keselamatan putra putri terhadap ancaman perkosaan kelak di kemudian hari.

5. Di luar negeri, kasus serupa terjadi antara lain di Zimbabwe dan di Amerika Serikat (USA). Kasus di Zimbabwe antara lain sebagai berikut:

*BULAWAYO - Kasus seorang pria diperkosa para perempuan untuk diambil spermanya kembali terjadi di Zimbabwe. Kali ini tiga perempuan memperkosa seorang pria dengan modus memberi tumpangan mobil.*

*Tujuan ketiga perempuan itu pun sama dengan kasus sebelumnya, yakni mengambil sperma korbannya.*

*Aksi geng perempuan pemerkosa terbaru ini terjadi di Kota Bulawayo, wilayah barat daya Zimbabwe. Kisahnya, seorang pemuda tiba-tiba dihampiri sebuah mobil yang di dalamnya terdapat tiga perempuan.*

*Pemuda itu lantas ditawari tumpangan di mobil Toyota Cresta warna putih oleh tiga perempuan tersebut. Korban mulai curiga, ketika mobil tersebut tiba-tiba mengubah rute perjalanan.*

*Kepada polisi, korban mengatakan bahwa ketiga perempuan misterius itu memberhentikan mobilnya di sebuah lokasi di pedesaan.*

*Salah satu perempuan lantas mengeluarkan senjata. Di bawah todongan senjata itulah, pemuda itu diperkosa bergantian oleh ketiga perempuan. Setelah sperma korban diambil, dia lantas diturunkan dari mobil sebelum akhirnya ketiga perempuan itu melarikan diri.*

(<http://international.sindonews.com/read/1088581/46/lagi-pria-zimbabwe-diperkosa-tiga-wanita-untuk-diambil-spermanya-14564815>)

Kasus lain terjadi di Amerika Serikat:

*AMERIKA SERIKAT - Megan Mahoney (24), guru cantik yang mengajar olahraga di sekolah terkenal, ditangkap polisi. Ia diduga 30 kali melakukan hubungan seksual dengan murid laki-lakinya.*

*Megan dipastikan melakukan "pemeriksaan", karena korbannya masih di bawah umur. Ia melakukan hal tersebut hampir dua kali dalam sepekan.*

*Dilansir dari New York Post, murid laki-lakinya yang masih berumur 16 tahun itu bahkan pernah digaulinya dalam lingkungan sekolah.*

*Guru seksi ini juga didakwa melakukan pelecehan seksual dengan kata-kata dan perbuatan, termasuk oral seks yang kerap dilakukan selama mereka berhubungan.*

(<http://www.tribunnews.com/internasional/2014/11/26/guru-seksi-ini-perkosa-murid-lelaki-yang-minta-diajari-basket>)

6. Bahwa Keberadaan kata "*perempuan yang bukan istrinya*" dalam Pasal 285 KUHP justru bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H, Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, karena membatasi perkosaan hanya bisa terjadi terhadap seorang wanita, padahal kenyataannya saat ini banyak terjadi pula perkosaan terhadap laki-laki maupun sesama jenis baik sesama lelaki maupun sesama wanita, sehingga demi memastikan perlindungan negara terhadap warga negaranya berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H, Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, maka sepatutnyalah kata "*perempuan yang bukan istrinya*" tersebut dihapuskan. Tambahan pula kata "*bersetubuh*" harus dimaknai sebagai hubungan seksual baik antara kelamin laki-laki dan wanita maupun hubungan seksual sesama jenis, sehingga perkosaan pun terjadi baik dengan adanya hubungan seksual antara kelamin laki-laki dan wanita maupun hubungan seksual sesama jenis. Pemaknaan tersebut diperlukan demi melindungi hak warga negara Indonesia yang dilindungi oleh negara Republik Indonesia berdasarkan



Pembukaan UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H, Pasal 28 J ayat (2) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.;

7. Bahwa berdasarkan Pembukaan yang ada dalam UUD 1945 yang berbunyi "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..*", maka pembatasan perlindungan terbatas terhadap wanita bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, karena kenyataannya ancaman terhadap perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita, namun juga terjadi pada kaum laki-laki;

8. Bahwa selain dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, di pasal yang lain yaitu dalam Pasal 28 G ayat (1) juga disebutkan dengan tegas bahwa :

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*,

sehingga pembatasan ancaman perkosaan terhadap wanita juga bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1);

9. Bahwa Para Pemohon menilai dengan dihapusnya kata "*perempuan yang bukan istrinya*" dalam Pasal 285 KUHP maka akan tercipta kepastian hukum mengenai adanya perlindungan baik terhadap wanita maupun laki-laki dari ancaman perkosaan, selain itu Para Pemohon juga menilai bahwa perlindungan tersebut adalah bagian dari hak asasi sebagai warga negara Republik Indonesia yang nantinya akan terpenuhi, merasa dijamin dan dilindungi oleh negara;

10. Sehingga dengan dihapuskannya kata "*perempuan yang bukan istrinya*" dan pemaknaan terhadap kata "*bersetubuh*" sebagaimana tersebut diatas, menjadikan hak-hak warga negara Indonesia menjadi terlindungi sepenuhnya oleh negara dan Para Pemohon pun secara serta merta juga terlindungi hak-haknya;

11. Bahwa perumusan delik perkosaan juga perlu diperluas; tidak hanya dalam artian bersetubuh dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam vagina, tetapi juga memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut (*Meninggalkan Jejak Kolonialisme: Catatan Kritis RUU KUHP*, Position Paper Bersama Yayasan Tifa, et.al) atau memasukkan sesuatu benda ke dalam vagina atau memasukkan penis laki-laki ke mulut. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak atau persetujuan korban.
  
12. Bahwa korban perkosaan bisa perempuan, anak-anak dan laki-laki di setiap usia, juga orang dengan beragam jenis fisik dan cara bertingkah laku. Perkosaan tidak hanya terjadi terhadap perempuan dengan karakteristik tertentu, juga tidak hanya terjadi terhadap orang yang keluar malam atau sering berpapasan dengan orang asing, melainkan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk terhadap laki-laki. Data statistik tentang ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk studi tentang perkosaan di Amerika yang dilakukan oleh National Victim Center, Federal Bureau of Investigation (FBI) dan National Crime Survey tahun 1992 (Bagus Takwin, *Jurnal Perempuan* No. 71 November 2011, hal 12 – 13). **(Bukti P-13)**
  
13. Bahwa perkosaan adalah tindakan kekerasan, sebuah kejahatan kekerasan, bukan tindakan gairah. Perkosaan adalah sebuah usaha untuk menyakiti dan merendahkan yang menggunakan seks sebagai senjatanya. Selain senjata lainnya. Korbannya bisa perempuan atau laki-laki, bisa anak-anak atau orang dewasa, bahkan manula. Mitos bahwa hanya perempuan dan laki-laki yang memiliki kecenderungan penyuka sesama jenis yang diperkosa jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Mayoritas laki-laki yang menjadi korban perkosaan adalah heteroseksual. Motifnya, sekali lagi, kekuasaan dan control terhadap orang lain. Pamerkosa dimotivasi oleh hasrat untuk menguasai dan mengontrol orang lain, bukan daya tarik seksual. Banyak laki-laki yang diperkosa tidak melaporkan perkosaan yang mereka alami karena takut dipermalukan (Bagus Takwin, *Jurnal Perempuan* No. 71 November 2011, hal 15). **(Vide Bukti P-13)**

14. Bahwa Woelan Danoekoesoemo dalam wawancara dengan Jurnal Perempuan menyebutkan bahwa :

*... korban kekerasan seksual bisa siapa saja. Bicara perempuan, ya laki-laki juga korban meski tidak sebanyak perempuan. Bicara perempuan muda, anak kecil juga banyak yang mengalami. Jadi kalau ditanya korban siapa, siapapun bisa jadi korban, lintas gender, sosial, kelas, ras dan ekonomi. Terbukti anak kecil laki-laki juga banyak yang jadi korban. Suatu hari kita akan berhadapan dengan korban seksual yang notabene laki-laki dan kita juga sudah mulai menerima email-email dari korban laki-laki yang ingin bergabung dalam komunitas Lentera Indonesia.*

*Korban pria tidak banyak yang mengadukan karena budaya patriarki biasanya membuat laki-laki punya ego dan dominasi sehingga merasa kuat dan ketika mereka sudah berani untuk bicara, seperti kita tidak bisa bilang mereka mengada-ngada.*

(Jurnal Perempuan No. 71 November 2011, hal. 126). (**Vide Bukti P-13**)

**ALASAN PARA PEMOHON BAHWA PASAL 292 KUHP BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28G AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945)**

**Pasal 292 KUHP**

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”*

**Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**

**Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

**Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945**

*“Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum”*

### **Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945**

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*

1. Bahwa dalam Pasal 292 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana disebutkan *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”* (Vide Bukti P – 2)
2. Bahwa Para Pemohon memohon pengujian Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang kata **“dewasa”**, frasa **“yang belum dewasa”** dan frasa **“sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu”** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; sehingga harus dimaknai sebagai; *“Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”*;

### **Kepastian Hukum**

3. Bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Hingga saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas melarang adanya praktik cabul sesama jenis di Indonesia. Sedangkan kampanye-kampanye dan praktik-praktik cabul sesama jenis telah banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini tentunya menimbulkan ancaman sosial dan budaya yang mana tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut di Indonesia;
4. Bahwa pengaturan mengenai pelarangan cabul sesama jenis memang telah diatur dalam Pasal 292 KUHP ini namun hanya sebatas pada pelarangan hubungan cabul

sesama jenis terhadap anak dibawah umur. Sedangkan kondisi saat ini, sudah terjadi wabah sosial di mana terjadi perbuatan cabul sesama jenis sesama orang dewasa yang mengancam struktur sosial dan struktur kemasyarakatan di Indonesia;

5. Bahwa maraknya perilaku cabul sesama jenis ini menimbulkan keresahan yang luar biasa bagi para orang tua, guru, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di mana para pelaku dan para provokator dengan mudah mengkampanyekan perilaku cabul sesama jenis tersebut sebagai sebuah hal yang wajar dan normal sehingga meresahkan dan menodai nilai-nilai luhur yang sejak lama dianut oleh bangsa Indonesia;
6. Bahwa untuk melindungi nilai-nilai budaya, sosial dan agama yang telah menjadi identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, maka dibutuhkan sebuah pengaturan khusus mengenai larangan cabul sesama jenis bukan saja terhadap korban anak di bawah umur melainkan juga terhadap korban orang dewasa;
7. Bahwa pengaturan ini menjadi penting, dikarenakan ketidakjelasan aturan akan membuat penalaran perilaku cabul sesama jenis akan semakin meluas disebabkan korban (dicabuli) yang dewasa akan merasa kebingungan untuk melapor dan mendapatkan keadilan tanpa adanya pasal jelas yang melarang cabul sesama jenis;
8. Bahwa pada banyak kasus, seseorang lelaki maupun perempuan menjadi pelaku cabul sesama jenis dikarenakan adanya trauma atau pernah menjadi korban cabul. Sayangnya, ketiadaan pengaturan atau pasal yang jelas mengenai pelarangan cabul sesama jenis bagi orang dewasa memungkinkan korban akan menjadi ragu dan malu untuk melapor guna mendapatkan keadilan. Sehingga pengaturan untuk melarang perbuatan cabul sesama jenis ini menjadi amat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja untuk mendapatkan keadilan apabila diperlakukan cabul sesama jenis oleh orang lain;

9. **Bahwa pemberlakuan Pasal 292 KUHP selama ini justru tidak melindungi kelompok korban orang dewasa, dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam hal, pelakunya adalah bukan orang dewasa, karena secara teoritis, menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:11) yang menjelaskan bahwa:**

*“Hukum pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan-peraturan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan, mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Jadi hukum pidana menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan”;*

10. Bahwa hal ini berakibat untuk mereka yang tidak masuk dalam kriteria kata *“yang belum dewasa”* dan frasa *“sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa”* maka tidak dapat dikenakan rumusan dari tindak pidana, sekalipun semua unsur perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perbuatannya. Hal ini jelas tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya jaminan keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat;
11. Bahwa frasa dewasa, frasa *“yang belum dewasa”* dan frasa *“sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa”*, juga bertentangan dengan asas hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”;*
12. Bahwa Pasal 292 KUHP menyatakan *“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.*
- ”Kata *“dewasa”* dan frasa pada kalimat:
- “orang dewasa”*, dan
  - “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa”;*

Justru melindungi pelaku “**bukan orang dewasa**” dan membatasi hak-hak korban “*orang dewasa*”, karena adanya batasan pihak-pihak yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sehingga batasan kata “*yang belum dewasa*” dan frasa “*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*”, dalam Pasal 292 KUHP tersebut memberikan kebebasan untuk orang yang belum dewasa secara hukum karena Pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada dirinya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada korban, mengingat pelaku tidak memenuhi unsur kejahatan sebagaimana yang tertera di Pasal 292 KUHP.

13. Bahwa keadaan ini memberikan ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi korban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”;  
**(Vide Bukti P – 1)**
14. Bahwa pada kata “*setiap orang*” menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara baik laki-laki atau perempuan, dewasa maupun anak-anak. Hal demikian sejalan dengan asas hukum pidana yang tertuang dalam Pasal 2 KUHP.;
15. Bahwa kata “*yang belum dewasa*” dan frasa “*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*”, dalam Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak diberikan kepastian dan perlindungan hukum.;
16. Bahwa hal demikian dapat menyebabkan rasa tidak aman dan rasa ketakutan bagi warga negara yang telah dewasa sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk mendapatkan rasa aman, tenteram, damai, bahagia, dan mendapatkan kepastian dan keadilan dihadapan hukum, sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*” serta

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil...* ”; **(Vide Bukti P -1)**

17. Bahwa selama ini, negara membiarkan terjadinya ketidakadilan dengan membiarkan keberlakuan Pasal 292 KUHP, yang merupakan warisan pemerintahan Belanda, dan sangat tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum bagi semua warga negara. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil;
18. Bahwa sudah seharusnya Negara menyetujui perubahan Pasal 292 KUHP ini, dan menyesuaikannya demi kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang, termasuk pelaku yang belum dewasa, dan ataupun korban yang telah dewasa, di mana jika Negara tetap menggunakan ketentuan Pasal 292 KUHP yang ada sekarang, jelas Negara mengabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap orang, baik dewasa maupun yang belum dewasa;
19. Bahwa dengan demikian nyata bahwa kata “*yang belum dewasa*” dalam pasal 292 KUHP dan frasa dan frasa “*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*”, yang hanya memberikan perlindungan kepada korban yang belum dewasa saja, tetapi tidak memberikan perlindungan kepada korban orang dewasa, dan juga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban, dalam hal pelakunya adalah orang yang belum dewasa. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana seharusnya perlindungan terhadap korban tidak lagi melihat siapa korbannya, dan juga siapa pelakunya;
20. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum...*” kata “*setiap orang*” menunjukkan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warga negara baik laki-laki atau perempuan, dewasa maupun anak-anak. Hal demikian sejalan dengan asas hukum pidana yang tertuang dalam Pasal 2 KUHP “*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang*



*melakukan suatu tindak pidana di Indonesia*". Oleh karenanya kata dan frasa "*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*", "*orang dewasa*" dalam Pasal 292 KUHP bertentangan dengan asas umum hukum pidana dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Mengingat yang dilindungi adalah kepentingan umum, maka seharusnya tidak dilihat lagi siapa korbannya;

### **Perlindungan Atas Rasa Aman**

1. Bahwa dengan demikian pasal 292 KUHP telah bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*";
2. Bahwa dalam hal anak sebagai pelaku pencabulan tidak mendapatkan sanksi, karena tidak terpenuhinya unsur kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 292 KUHP, maka tidak menutup kemungkinan pelaku belum dewasa tersebut mengajak temannya untuk melakukan hal yang sama; dan atau orang-orang belum dewasa lainnya, melakukan peniruan atas perilaku tersebut, dengan pertimbangan, tidak merupakan kejahatan jika pelakunya masih belum dewasa.;
3. Bahwa tindakan mengajak, atau meniru tersebut, akan sangat sulit dibendung, mengingat Undang-Undang memang tidak menyebutnya sebagai kejahatan, sehingga berakibat tidak terlindunginya diri pribadi korban, keluarga, kehormatan, sehingga masyarakat kehilangan rasa aman dan perlindungan oleh Negara, karena tidak sesuai dengan kewajiban Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G UUD 1945; "*Setiap orang berhak atas perlindungan...*";
4. Bahwa pembiaran terhadap pemberlakuan Pasal 292 KUHP, dapat pula mengakibatkan meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular

seksual, karena pelaku dengan kriteria orang belum dewasa, masih akan bebas melakukan perbuatan cabul pada baik orang belum dewasa lainnya ataupun orang dewasa. Sehingga berakibat tidak terlindunginya diri pribadi korban, keluarga, kehormatan, sehingga masyarakat kehilangan rasa aman dan perlindungan oleh Negara, karena tidak sesuai dengan kewajiban Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G UUD 1945.;

5. Bahwa perlindungan hukum membutuhkan instrument kepastian hukum yang akan memberikan pondasi bagi pemenuhan hak-hak warga Negara. Dalam hal ini, hanya Negara yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Negara memiliki kewenangan yuridis untuk membentuk dan mereview peraturan perundang-undangan yang melanggar hak-hak warga Negara dalam mencapai perlindungan hukum;
6. Bahwa salah satu ciri adanya kepastian hukum adalah dengan adanya keselarasan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, memang sudah ada beberapa ketentuan perundangan yang memberikan ketentuan bahwasanya hubungan seksual dan hubungan kekeluargaan yang sah diakui di Indonesia adalah hubungan perkawinan dan kekeluargaan yang terdiri dari suami dan istri, ayah dan ibu yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga dapat secara sederhana diartikan bahwa hubungan seksual antara sesama jenis merupakan sebuah perilaku menyimpang dari hukum;
7. Bahwa ketentuan hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga dan perkawinan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni:

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### Pasal 1

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 3

*“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”*

Pasal 1 angka 4

*“Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”*

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1 angka 6

*“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.”*

8. Bahwa ketentuan hukum positif di Indonesia memang tidak menyiratkan adanya kemungkinan dan peluang hubungan cabul sesama jenis. Sehingga perlu untuk ditegaskan kembali pelarangan cabul sesama jenis sebagai bentuk pengokohan nilai-nilai dan kepastian hukum di Indonesia;
9. Bahwa dengan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menghapuskan kata *“yang belum dewasa”* dan frasa *“sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa”*, dalam Pasal 292 KUHP maka perlindungan dan kepastian hukum bagi warga Negara untuk tidak diperlakukan cabul sesama jenis, khususnya bagi mereka yang dewasa, baik secara sadar maupun dalam pengaruh godaan dan komunitas tidak akan terjadi. Sehingga perlindungan atas tatanan sosial, agama dan budaya bangsa Indonesia mampu terselamatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

## **Alasan Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Anak**

10. Bahwa Pasal 292 KUHP sepanjang masih ada kata "*yang belum dewasa*" dan frasa "*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*", merusak institusi keluarga serta desakralisasi lembaga perkawinan yang bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa pembatasan hukuman yang hanya dapat diterapkan pada mereka yang memenuhi kriteria Pasal 292 KUHP, yaitu hanya orang dewasa melakukan perbuatan cabul pada korban dibawah umur, dan mereka yang sejenis, jelas bertentangan dengan bunyi Pasal 28G ayat (1) dan (2), karena keluarga tidak dapat mempertahankan kehormatannya, jika salah satu anggota keluarga yang sudah dewasa menjadi korban, tetapi terhadap pelaku tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau jika pelakunya dibawah umur, maka korban juga tidak bisa meminta pertanggungjawaban. Padahal hak asasi diri pribadinya, kehormatannya, harta benda yang dimilikinya sudah dirugikan. Dan juga tidak ada lagi rasa aman. Dan korban dewasa juga berhak untuk tidak direndahkan derajat martabat kemanusiaannya;
12. Bahwa Para Pemohon sejatinya adalah para ibu dan para bapak yang merasa perlunya penegasan dan pengaturan larangan perilaku cabul sesama jenis. Hal ini dikarenakan hubungan sesama jenis merupakan bentuk hubungan yang tidak sesuai dengan konsep perkawinan dan konsep keluarga yang dianut di Indonesia;
13. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*". ;
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memberikan pendapat mengenai isu perkawinan dalam Perkara Nomor 68/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam Pendapat Mahkamah menyatakan bahwa Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

15. Bahwa alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan “... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa ideologi Negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai Negara yang bedasarkan oleh warga Negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan Negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional Warga Negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara.”
16. Bahwa dalam menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga Negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam bermasyarakat;

17. Bahwa menurut Mahkamah dalam poin [3.12.3] Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga Negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir. Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
18. Bahwa menurut Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan Negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut

bertanggungjawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, Negara berpesan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administrative yang dilakukan oleh Negara;

19. Bahwa melalui pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah tegas dinyatakan bahwa Negara hanya mengakui hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didasari oleh hukum agama berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di mana tidak dikenal adanya hubungan sesama jenis yang mana hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan nilai-nilai luhur perkawinan yang mana ditujukan untuk menghasilkan keturunan;
20. Bahwa institusi keluarga merupakan institusi penting dalam membangun Negara Indonesia. Ibarat sebuah rumah, batu bata merupakan pondasi yang akan mengokohkan rumah tersebut. Sama seperti pada sebuah Negara, institusi keluarga akan menjadi batu bata yang akan membangun sebuah Negara;
21. Bahwa beberapa peraturan perundangan menegaskan konsep keluarga sebagai:
  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Pasal 1 angka 3  
*“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”*

Pasal 1 angka 4

*“Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”*

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 1 angka 6

*“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.”*

22. Bahwa konsep keluarga dan orang tua yang sejalan dengan nilai pembagunan di Indonesia adalah konsep keluarga yang didasari oleh hubungan pernikahan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan;
23. Bahwa keberadaan hubungan cabul sesama jenis tidak memungkinkan adanya pembentukan keluarga yang sehat dikarenakan hubungan dasar itu sendiri merupakan sebuah penyimpangan dan dosa sehingga secara spiritual tidak dapat dengan nyaman dijalankan sebagai keluarga yang sehat dan berkualitas;
24. Bahwa hingga saat ini hubungan cabul sesama jenis tidak dapat diikat dalam perkawinan. Dalam konteks ini maka legalisasi hubungan sesama jenis jelas-jelas akan meruntuhkan konsep keluarga dikarenakan hubungan tersebut tidak dapat menikah, bertentangan dengan agama dan budaya Indonesia serta tidak dapat menghasilkan keturunan yang sah;
25. Bahwa apabila hubungan cabul sesama jenis ini dibiarkan yang dewasa ini makin menjadi wabah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dimasa yang akan datang generasi muda tidak akan merasa penting untuk membangun keluarga sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945;
26. Bahwa dalam konteks syariat Islam, penerapan hukum dilakukan dengan tujuan luhur mencakup;

*pemeliharaan atas keturunan (al muhafazhatu 'ala an nasl), pemeliharaan atas akal (al muhafazhatu 'ala al 'aql), pemeliharaan atas kemuliaan (al muhafazhatu 'ala al karamah), pemeliharaan*



*atas jiwa (al muhafazhatsu 'ala an nafs), pemeliharaan atas harta (al muhafazhatsu 'ala an al maal), pemeliharaan atas agama (al muhafazhatsu 'ala al diin), pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (al muhafazhatsu 'ala al amn), pemeliharaan atas negara (al muhafazhatsu 'ala al daulah) (Muhammad Husain Abdullah, hal. 100).*

### **Alasan Keagamaan dan Keyakinan**

27. Bahwa dalam semua agama, termasuk agama Islam yang menjadi agama dari Para Pemohon, perbuatan cabul sesama jenis antar orang dewasa merupakan sebuah perbuatan yang diharamkan bahkan dilaknat oleh Allah SWT;

28. Bahwa sebenarnya fenomena penyimpangan seksual sudah muncul jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada masa Nabi Luth yang diutus untuk kaum Sadum (Sodom). Kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang paling otoritatif dalam menjelaskan perilaku homoseksual pertama di muka bumi. Nabi Luth bin Haran bin Azar, anak saudara Nabi Ibrahim kepada penduduk Sodom dan negeri-negeri sekitarnya untuk menyeru kepada kebenaran. Allah SWT berfirman di Surat Al-A'raaf (7) ayat 80 dan 81 bahwa kaum Sodom telah melakukan perbuatan haram *fahisyah*, yang belum pernah seorang manusia pun pernah melakukannya.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Fahisyah adalah laki-laki menggauli laki-laki lainnya dan bukan wanita, padahal Allah SWT menciptakan wanita melainkan untuk laki-laki. Hal tersebut menurut Ibn Katsir, merupakan perbuatan yang melampaui batas karena Kaum Sodom telah menempati sesuatu bukan pada tempat semestinya.

Dalam Surat Hud ayat 79 diceritakan dalih mereka melakukan perbuatan cabul sesama jenis karena tidak menyukai wanita. Para Mufasir mengatakan maksud ayat tersebut adalah ketika kaum laki-laki merasa cukup dengan laki-laki dan kaum wanita tidak lagi memerlukan kaum laki-laki.

(Muhammad Nasib Ar-Rifai. 1999. Ringkasan Tafsir Ibn Katsir. Jilid 2. Depok: Gema Insani Press. hlm. 392 – 393);

29. Bahwa Allah menggambarkan Azab yang menimpa kaum nabi Luth :
- “Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim” [Q.S. Hud : 82-83];*
30. Bahwa sikap keras melaknat perbuatan cabul sesama jenis bukan hanya ada pada agama Islam, namun juga pada agama Kristen. Praktik cabul sesama jenis juga menjadi momok yang menakutkan di agama Kristen. Bibel menyebutnya sebagai ibadah kafir yang lazim dikenal dengan nama *“pelacuran kudus”*. Ia sangat mengutuk dan mengecam pelakunya karena itu bertentangan dengan moral;
31. Bahwa dalam Perjanjian Baru, Roma 1:26-27, Rasul Paulus mengingatkan, bahwa praktik cabul sesama jenis adalah sebagian dari bentuk kebejatan moral, dari mana orang-orang kristen sebenarnya telah dibebaskan dan disucikan oleh Kristus. Dalam Imamat 20:13 berbunyi : *“Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejahatan, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri”*. Yang melakukannya diancam dengan hukuman mati;
32. Bahwa dalam khazanah keilmuan Islam khususnya fikih, perbuatan cabul sesama jenis dalam Islam disebut *al faahisyah* (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Oleh karenanya para ulama sangat mengutuk, mengecam dan mengharamkannya;
33. Bahwa apabila ditelusuri secara gramatikal (bahasa) tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa Arab keduanya di namakan *al liwath*. Pelakunya di namakan *al luthiy* (lotte). Namun Imam Al-Mawardi membedakannya. Beliau menyebut homoseksual dengan *liwath* dan lesbian dengan *sihaq* atau *musaahaqah*. (lihat : Al Hawi Al Kabir karya Al Mawardi : juz :13 hal : 474-475);

34. Bahwa Ibn Qudamah Al Maqdisi menyebutkan bahwa penetapan hukum haramnya praktik homoseksual adalah Ijma' (kesepakatan) ulama, berdasarkan nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits. [al mughni juz :10 hal : 155]. Adapun Imam Al Mawardi berkata, "*Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi Ijma' dan itu diperkuat oleh Nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits*". [Kitab Al hawi Al Kabir, juz :13 hal : 475];
35. Bahwa dari ayat-ayat di atas (Al A'raf : 80-84 dan Hud : 77-83) secara jelas berisi kutukan dan larangan Allah SWT terhadap pelaku praktik homoseksual. Itu juga diperkuat oleh hadits-hadits berikut:
- Hadits riwayat Ibn Abbas : "*Siapa saja yang engkau dapatkan mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya*". [ditakhrij oleh Abu Dawud 4/158 , Ibn Majah 2/856 , At Turmuzi 4/57 dan Daru Quthni 3/124].
- Hadits Jabir : "*Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth*" [HR Ibnu Majah : 2563, 1457. Tirmidzi berkata : Hadits ini hasan Gharib, Hakim berkata, Hadits shahih isnad].
- Hadits Ibnu Abbas : "*Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth, (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)*" [HR Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra IV/322 No. 7337];
36. Bahwa perbedaan *atsar* (penyikapan baik dengan kata atau perbuatan) para sahabat adalah dalam menentukan jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Diantara perbedaannya adalah; membakarnya dengan api, menindihnya dengan dinding, dijatuhkan dari tempat yang tinggi sambil menimpuknya dengan batu, ditahan di tempat yang paling busuk sampai mati;
37. Bahwa Para ulama fikih setelah menyepakati haramnya praktik cabul sesama jenis, mereka hanya berbeda pendapat mengenai hukuman yang layak diberlakukan kepada pelaku. Perbedaan hanya menyakut dua hal;
- Pertama: perbedaan sahabat dalam menentukan jenis hukuman, sebagaimana tersebut di atas.

Kedua: perbedaan ulama dalam mengkategorikan perbuatan tersebut, apakah dikategorikan zina atau tidak?

Dan itu berimplikasi terhadap kadar atau jenis hukuman yang dikenakan;

38. Bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menghilangkan sepanjang frasa "*dewasa*", frasa '*yang belum dewasa*' dan frasa "*yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*" dalam Pasal 292 KUHP. Hal ini ditujukan agar Para Pemohon dapat terpenuhi hak konstitusionalnya untuk hidup dalam Negara dengan nilai-nilai moral agama sesuai dengan cita Pancasila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945;

#### **Alasan Pembangunan Karakter Bangsa dan Ketahanan Nasional**

39. Bahwa Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bangsa ini untuk melindungi institusi keluarga dan perkawinan sebagai bagian dari hak konstitusional warga Negara. Dalam konteks ini, sebagai bentuk perlindungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari konsep ketahanan keluarga yang berujung pada Ketahanan Nasional;
40. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, untuk menghilangkan frasa '*dewasa*', frasa "*yang belum dewasa*" dan frasa "*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*" pada Pasal 292 KUHP maka hubungan di luar nikah sesama jenis, yang juga merupakan perbuatan cabul sesama jenis dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Hal ini pada akhirnya akan memberikan lingkungan yang sehat bagi perkembangan institusi perkawinan, institusi keluarga yang berujung pada ketahanan nasional di Indonesia;

### **Alasan Perlindungan terhadap Hak Asasi Masyarakat yang Adil dan Beradab**

41. Pasal 292 KUHP sepanjang masih ada frasa '*dewasa*', frasa "*yang belum dewasa*" dan frasa "*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*", telah merusak tatanan masyarakat yang adil dan beradab yang tanpa mengindahkan batasan hak asasi orang lain dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
42. Bahwa Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*" Sedangkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*";
43. Bahwa Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah memberikan batasan konstitusional mengenai pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dalam banyak Putusan MK telah disebutkan mengenai penggunaan pembatasan dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 di mana dalam menerapkan HAM diharuskan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
44. Bahwa mengenai hal ini, Para Pemohon menyatakan bahwasanya konsep HAM yang ada di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep HAM Pancasila yakni HAM yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan penghormatan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai yang hidup di Indonesia;

45. Bahwa melarang perilaku seksual cabul sesama jenis pun bukan juga merupakan sebuah perbuatan yang salah. Sebagai contoh tetangga terdekat Indonesia, yaitu **Singapura dan Malaysia**, yang memiliki hukuman pidana (pada article 377 Penal Code / Kanun Keseksaan di Malaysia) bagi perilaku seks sodomi bahkan oral seks. Untuk konteks Singapura menjadi menarik karena Singapura adalah negara yang maju dan modern di mana penduduk Muslim adalah minoritas, namun Singapura tetap menjaga nilai-nilai khas budaya setempat, dalam hal melarang praktik seksual cabul sesama jenis;
46. Bahwa cita Negara Indonesia untuk menjadi masyarakat beradab, sebagai negara yang mengutamakan nilai-nilai ketimuran sebagai identitas bangsa, Indonesia sudah seharusnya bisa memilah mana nilai-nilai yang akan mereduksi nilai-nilai luhur tersebut. Dalam dunia globalisasi yang sedemikian pesat, kemerosotan nilai-nilai luhur di Indonesia merupakan sebuah gejala yang massif terjadi diberbagai lini. Padahal, adalah tugas Negara untuk bisa memfasilitasi masyarakatnya menjadi masyarakat yang beradab dan membangun peradaban Indonesia itu sendiri;
47. Bahwa mewujudkan Indonesia yang beradab tidak bisa dihasilkan dengan membiarkan perilaku cabul sesama jenis. Hal ini dikarenakan perbuatan seksual sesama jenis merupakan buah dari kebiasaan seks menyimpang yakni cabul dan sodomi yang telah menjadi sebuah kenistaan menurut adat istiadat di Indonesia. Perbuatan seksual sesama jenis juga melibatkan dua manusia sesama jenis, yang mana terdiri dari sesama pasangan laki-laki maupun sesama pasangan perempuan yang dalam konsep budaya Indonesia tidak dapat menikah;
48. Bahwa beberapa alasan diatas merupakan isu-isu konstitusional yang menjadi landasan utama mengapa Negara memiliki kewenangan untuk melarang cabul sesama jenis di Indonesia. Negara, dalam hal ini tidak dapat lepas tangan melihat gesekan-gesekan sosial antara kampanye perilaku seks sesama jenis dan masyarakat Indonesia seolah-olah Negara hilang dari konteks sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan amanat Pancasila, Negara wajib untuk menangani

gejala ini sebagai bagian dari tanggung jawab Negara terhadap masyarakat Indonesia sebagai amanat para *founding fathers* Indonesia serta amanat nenek moyang nusantara;

49. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, MK telah memberikan penjelasan mengenai batasan yang harus ditaati sesuai dengan nilai-nilai agama sebagaimana ditafsirkan sesuai dengan Pasal 28JUUD 1945. Lebih jauh MK menyatakan:

*“Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan negara hukum Barat, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum yang buruk, bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional. Dalam kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, pembatasan hak asasi manusia atas dasar pertimbangan “nilai-nilai agama” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu pertimbangan untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia.”;*

50. Bahwa dalam poin [3.34.15] dari Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, lebih jauh menegaskan :

*“Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama”.*

Pembatasan itu secara eksplisit terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan :

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”;*

51. Bahwa dalam point [3.34.16] dari Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama itu lebih jauh menyatakan :

*“Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang merupakan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Secara integral, UUD 1945 mengatur bahwa dalam menegakkan hak asasi, setiap elemen baik negara, pemerintah, maupun masyarakat juga memiliki kewajiban dasar yang mendukung penghormatan HAM itu sendiri”;*

52. Bahwa dalam point [3.34.18] dari Putusan MK tersebut dilanjutkan bahwa :

*“Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan an sich, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang”;*

53. Bahwa lebih jauh dibahas mengenai peran Negara dalam point [3.34.19] dari Putusan MK tersebut menyatakan bahwa

*“Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan.... Di sinilah negara akan mewujudkan tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best life possible)”;*

54. Bahwa Filosofi negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah bersepakat atas tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*), yakni untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia”*. Perlindungan inilah yang dapat diartikan sebagai perlindungan atas identitas budaya, suku, agama, dan kekhasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun komunal [vide Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Point [3.34.23]].;

55. Bahwa Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi. Selama pembatasan yang diberikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap hak



orang lain dan dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara [vide Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya; [vide Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Point [3.34.24]];

56. Bahwa dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama (*general agreement*) bangsa Indonesia. Apa pun dasar filosofi sebuah kepercayaan yang dikaitkan dengan prinsip kebebasan di Indonesia tidak dapat diterjemahkan berlebihan atau berkekurangan selain yang telah dijamin oleh UUD 1945; [vide Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Point [3.34.25]];
57. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pembatasan untuk pelarangan hubungan sesama jenis dapat dilakukan dengan adanya pembatasan mengenai pelaksanaan HAM yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945;

#### **Alasan Kesehatan**

58. Pasal 292 KUHP sepanjang masih terdapat frasa '*dewasa*', frasa "*yang belum dewasa*" dan frasa "*sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa*" Telah Menimbulkan Wabah Penyakit Jiwa dan Raga yang Mengancam Adab dan Kesehatan Bangsa sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
59. Bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

*"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Para Pemohon menilai merupakan tugas negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sedangkan penyebaran wabah cabul sesama jenis secara nyata telah meningkatkan berbagai permasalahan kesehatan baik HIV/AIDS maupun penyakit kelamin lainnya;

60. Bahwa Human Rights Campaign (GRC) melalui rilisnya pada : <http://www.hrc.org/resources/hrc-issue-brief-hiv-aids-and-the-lgbt-community>) menyampaikan bahwa dari 50.000 kasus infeksi HIV baru tiap tahunnya 2/3 (63%) nya adalah gay dan biseksual. Selain itu, perempuan transgender memiliki kemungkinan 34 kali lebih besar mengidap HIV dari perempuan lainnya. Lebih dari itu dalam *International Journal of Epidemiology* melalui rilisnya pada <http://ije.oxfordjournals.org/content/26/3/657.short>. menyampaikan bahwa menurut CDC (2012), insiden HIV pada homoseksual sebanyak 12% sejak 2008-2010. Di Amerika, dari 1.1 juta penduduk yang terinfeksi HIV, 52% nya adalah kaum homoseksual. Di mana HIV pada homoseksual bertanggung jawab menyumbang 2/3 dari total kasus baru HIV pada homoseksual. Hal ini menunjukkan betapa tingginya resiko terinfeksi HIV pada kaum homoseksual. Penelitian Purcel *et.al.* (2010) menunjukkan bahwa pada 100.000 pasangan homoseksual, 692 dipastikan menderita HIV. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar laki laki 60 kali lebih rentan diinfeksi virus. (Sumber: Abdul Ghafir dan Rofida Lathifah, AIDS dan Homoseksual, Jurnal Islamia Republika Desember 2013);

**Alasan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup yang Sehat dan Bebas dari Pengaruh Asing yang Destruktif terhadap Kehidupan Bangsa**

61. Bahwa adalah tugas Negara untuk memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga Negara Indonesia. Dalam hal ini dengan dihapuskannya frasa “yang belum dewasa” dan frasa “sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa”, pada 292 KUHP maka Negara secara tegas memposisikan bahwa perilaku cabul sesama jenis merupakan sebuah tindakan

yang dilarang. Sehingga perilaku demikian tidak dapat menyebar secara masif yang pada akhirnya menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan bangsa dan ketahanan nasional;

63. Bahwa demi alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 292 sepanjang frasa 'yang belum dewasa' dan frasa 'sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa' Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP. Sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G (1) UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 292 sepanjang frasa 'dewasa', frasa "yang belum dewasa" dan frasa "sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa" harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, **Para Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 ayat (1), 28D Ayat 1, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan Ayat (2) UUD1945:
  - a. Pasal 284 ayat (1) angka 1.a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127

- Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*laki-laki berbuat zina*".
- b. Pasal 284 ayat (1) angka 1.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Seorang perempuan berbuat zina*"
  - c. Pasal 284 ayat (1) angka 2.a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu*"
  - d. Pasal 284 ayat (1) angka 2.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Perempuan yang turut melakukan perbuatan itu*"
  - e. Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958).

- f. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun*";
- g. Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun*";

3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- a. Pasal 284 ayat (1) angka 1.a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*laki-laki berbuat zina*".
- b. Pasal 284 ayat (1) angka 1.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Seorang perempuan berbuat zina*".
- c. Pasal 284 ayat (1) angka 2.a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu*".
- d. Pasal 284 ayat (1) angka 2.b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Perempuan yang turut melakukan perbuatan itu*"

- e. Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958).
- f. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun*";
- g. Pasal 292 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang

Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun 1958) sepanjang tidak dimaknai “Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

*atau*

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### IV. PENUTUP


Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.


Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.


**Hormat Kami,**

**KUASA HUKUM PARA PEMOHON**

**“TIM ADVOKASI UNTUK INDONESIA BERADAB”**

  
Evi Risha Yanti, S.H. M.Kn.

  
Khairul Anwar Hasibuan, S.H.

  
Feizal Syahmenan, S.H. M.H.

Fauzul Abrar, S.H.




Ahmad Wirawan Adnan, S.H



Aristya Kusuma Dewi, S.H.




Guntur Fatahillah, S.H.



Zubaidah, S.H. M.Kn.


Firman Hidayat, S.H.




Freddy Andreas Caesar, S.H.




Heru S. Nuswanto, S.H.




Ismail Ngangon, S.H.




M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D.




M. Andrian Kamil, S.H., M.H.




Arah Madani, S.H.




Anggi Ariwowo, S.H.




Ahmad Kamaludin, S.H.




Ahid Syaroni, S.H.




Aldwin Rahadian, S.H., M.H.




Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.




Liza Elfitri, S.H., M.H.




Luthfie Hakim, S.H.




M. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.



M. Ridwan, S.H.



Nurul Amalia, S.H., M.H.




M. Rizdy Azmi, S.H., M.H.




Aulia Rahman, S.H.




Asri Hayat Saputra, S.H., M.H.




Basrizal, S.H.



Busyraa Nasution, S.H.




Dedy Ikhsan, S.H.




R. Hikmat Prihadi, S.H.


Sabarudin, S.H., M.Kn



Sidik Effendi, S.H. M.H



Tulus Wahjuono, S.H., M.H.



Widy Kartika, S.H., M.H.